

**KEWAJIBAN ORANG TUA PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM DI
KECAMATAN CITANGKIL KABUPATEN BANTEN**



Oleh :

Yasinta Yaomi Arsy

NIM : 19421130

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

YOGYAKARTA

2023

**KEWAJIBAN ORANG TUA PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM DI
KECAMATAN CITANGKIL KABUPATEN BANTEN**



Oleh :

Yasinta Yaomi Arsy

NIM : 19421130

Pembimbing :

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YASINTA YAOMI ARSY
NIM : 19421130
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam Di Kecamatan Citangkil Kabupaten Banten**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 6 Juni 2023

Yang Menyatakan,



YASINTA YAOMI ARSY

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Kecamatan Citangkil Kabupaten Banten
Disusun oleh : YASINTA YAOMI ARSY
Nomor Mahasiswa : 19421130

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Juni 2023 M
4 Dzulhijjah 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1586/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : YASINTA YAOMI ARSY
Nomor Mahasiswa : 19421130

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Judul Skripsi : **KEWAJIBAN ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM
ISLAM DI KECAMATAN CITANGKIL KABUPATEN BANTEN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


(Muhammad Najib Asyrof, Lc., M. Ag.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, Menerangkan dengan Sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : YASINTA YAOMI ARSY

Nomor Mahasiswa : 19421130

Judul Skripsi : **KEWAJIBAN ORANG TUA PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN
CITANGKIL KABUPATEN BANTEN.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Univeristas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Mamah dan Bapak yang selalu mendo'akanku.

Nenek yang selalu mendukungku.

Sahabat-sahabat yang selalu membantuku dan menyemangatiku.

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S Al-Isra [17]: 31)

“Behind the success of a child, of course the parents play an important role in it because they always support, not only in material terms, but also the strings of prayers that are always said.”

Dibalik kesuksesan seorang anak, tentulah ada peran penting orang tua karena mereka selalu mendukung, bukan hanya disegi materi, tapi juga utaian doa yang mereka panjatkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEWAJIBAN ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN CITANGKIL KABUPATEN BANTEN

Yasinta Yaomi Arsy

Ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan akan melahirkan sebuah hak dan kewajiban untuk dipenuhi bersama salah satunya pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal memenuhi hak anak sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tua, namun berbeda jika orang tua tersebut memiliki keterbatasan fisik (disabilitas) pastinya akan melakukan lebih banyak upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas dan bagaimana peran yang dilakukan orang tua disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak di kecamatan citangkil kabupaten banten prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan orang tua penyandang disabilitas bermacam-macam upaya memenuhi hak hidup anak seperti menjadi tukang pijat, buruh tani, wirausaha, pedagang, dan pemungut sampah. Kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 bahwa orang tua disabilitas sudah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

***Kata kunci:** Disabilitas, Kewajiban, Hak Anak.*

ABSTRACT

OBLIGATIONS OF PARENTS WITH DISABILITIES IN FULFILLING CHILD RIGHTS PERSPECTIVE CHILD PROTECTION LAW AND ISLAMIC LAW IN CITANGKIL DISTRICT, BANTEN REGENCY

YASINTA YAOMI ARSY

A legal bond between a man and a woman will give birth to a right and an obligation to be fulfilled together, one of which is the fulfillment of children's rights. In terms of fulfilling children's rights it is an obligation for both parents, but it is different if the parents have physical limitations (disabilities) they will certainly make more efforts to fulfill children's rights. This study aims to find out what efforts are made by parents with disabilities and what is the role played by parents with disabilities in fulfilling children's rights in Citangkil sub-district from the perspective of the Child Protection Act Number 35 of 2014. This research method is qualitative research, which this research is in accordance with the facts in the field. The results of this study indicate that the efforts made by parents with disabilities varied, such as masseurs, farm labourers, entrepreneurs, traders, and garbage collectors. This is related to the Child Protection Law Number 35 Than 2014 that parents with disabilities have fulfilled their children's rights in accordance with the Child Protection Law Number 35 Year 2014.

Keywords: *Disability, Obligation, Children's Rights.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada khadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kecamatan Citangki”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang kita cintai yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat. Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dengan bantuan, bimbingan, semangat, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

4. Ibu Tulasmi, S.E.I, M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Bapak Oco dan Mamah Eti sebagai orang tua. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tidak bisa disampaikan langsung. Terimakasih untuk dukungan, nasihat, arahan, omelan, dan kasih sayang yang diberikan dengan tulus. Terimakasih sudah sabar dalam menghadapi sifat dan kelakuan penulis. Sekaligus ingin meminta maaf jika belum bisa menjadi anak yang baik dan sempurna. Utaian do'a dari penulis untuk bapak Oco dan mamah Eti tidak pernah terputus.
9. Untuk nenek Purwanti, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan.
10. Untuk sahabatku Zolo, penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan energi yang positif bagi hidup penulis dan memberikan semangat serta kebahagiaan.

11. Terimakasih untuk Ika, Windah dan Amri yang sudah turut membantu, menyemangati, dan mendukung. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama ini.
12. Untuk sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan.
13. Untuk Bapak Nursalim, Bapak Sugiyat, Bapak Dedi, Bapak Hendi, dan Bapak Robi'in yang telah bersedia untuk diwawancarai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, 10 Juni 2023



Yasinta Yaoni Arsy

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	1
SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Landasan Teori.....	15
1. Disabilitas	15
2. Macam-Macam Disabilitas.....	17
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	18
4. Pengertian anak	27

5. Hak-hak anak.....	30
6. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak.....	42
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	45
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	46
D. Teknik Penentuan Informan.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV.....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Profil Kecamatan Citangkil.....	48
2. Wilayah Kecamatan Citangkil.....	49
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Citangkil.....	49
4. Data penyandang disabilitas.....	50
B. Pembahasan.....	59
1. Upaya Orang Tua Disabilitas Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Di Kecamatan Citangkil.....	59
2. Peran Orang Tua Disabilitas Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Di Kecamatan Citangkil Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.....	74
BAB V.....	83
KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Data Penyandang Disabilitas di Kelurahan Citangkil, 50-51
- Tabel 4.2 Data Penyandang Disabilitas di Kelurahan Deringo, 52-53
- Tabel 4.3 Data Penyandang Disabilitas di Kelurahan Warnasari, 54
- Tabel 4.4 Data Penyandang Disabilitas di Kelurahan Kebon Sari, 54-55
- Tabel 4.5 Data Penyandang Disabilitas di Kelurahan Samangraya, 55-56
- Tabel 4.6 Data Penyandang Disabilitas di Kelurahan Kepuh Denok, 57
- Tabel 4.7 Data Penyandang Disabilitas di Kelurahan Taman Baru, 58-59
- Tabel 4.8 Upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak, 74
- Tabel 4.9 Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Nursalim) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, 78
- Tabel 4.10 Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Sugiyat) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, 79
- Tabel 4.11 Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Dedi) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, 80
- Tabel 4.12 Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Hendi) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, 80-81

Tabel 4.13 Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Robi'in) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam, 81-82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wilayah Kecamatan Citangkil, 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap laki-laki dan perempuan yang sudah terjalin ikatan pernikahan akan lahir hak dan kewajiban suami istri yang perlu dipenuhi oleh keduanya, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya sendiri seperti hak suami ke istri maupun sebaliknya serta hak bersama. Tujuan perkawinan sendiri ialah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selain itu juga tujuan perkawinan yaitu mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi yang sholeh dan sholehah. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis juga perlu memiliki kesadaran diri tiap individu, pasangan suami istri harus memiliki komitmen dan selalu melibatkan Allah dalam rumah tangganya.¹

Kehadiran anak dalam keluarga memberikan tanggung jawab yang baru bagi kedua orang tua. Tanggung jawab ini dilandasi oleh motivasi kasih sayang, orang tua memikul kewajiban untuk menjaga anaknya hingga mampu mandiri baik secara fisik, sosial, maupun moral. Anak merupakan anugerah dari Allah Swt. yang Allah titipkan, ketika seseorang dikaruniai seorang anak maka ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak-hak anaknya.²

Sikap keluarga akan menjadi contoh utama yang ditiru oleh anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, pada tumbuh kembang inilah otak

¹Teuku Zulfikar and Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap AnakK Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Evidence of Law 2* (2023): 32.

²Tatta Herawati Daulae, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 95–112, jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender.

anak berkembang sangat cepat maka anak akan banyak belajar dari apa yang dipelajarinya kemudian anak akan meniru apa yang ada di lingkungannya. Dalam pembentukan karakter anak tentunya dimulai dari bagaimana pola asuh dan perhatian yang diberikan oleh orang tua dalam menyaring agar anak tidak salah dalam bersosialisasi di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pola asuh adalah keseluruhan interaksi antara anak dengan orang tuanya dengan memberikan stimulus untuk mengubah perilaku, pengetahuan dan nilai yang dianggap paling tepat agar anak dapat berdiri sendiri serta tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut, orang tua pada umumnya lebih leluasa dalam mengasuh, mendidik dan mengawasi anaknya disekitarnya juga dalam lingkungan yang lebih luas. Namun, akan berbeda jika orang tua tersebut memiliki keterbatasan fisik (disabilitas).³ Pada saat ini, banyak pasangan suami istri penyandang disabilitas yang menjalin ikatan perkawinan, hal ini mengundang banyak pandangan sehingga banyak orang yang meragukan bahwa pasangan suami istri penyandang disabilitas tidak bisa membangun rumah tangga, pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang yang normal dan kenyataanya pasangan penyandang disabilitas bisa membangun rumah tangganya dengan cara sendiri. Penyandang disabilitas sering kali mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitar yang bisa menyebabkan penyandang disabilitas merasa didiskriminasi dan merasa takut untuk bersosialisasi.

³Andre dan armaini Pratama, "Pola Asuh Orang Tua Disabilitas Tunanetra Dan Implementasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak Awas," *Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus* 9 (2021): 47.

Orang tua penyandang disabilitas mungkin perlu menghadapi berbagai stigma dan diskriminasi sosial terkait dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki. Sebagai orang tua yang memiliki keterbatasan fisik pasti akan berhadapan dengan berbagai tantangan dalam menjalankan perannya sebagai orang tua, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh beberapa orang tua penyandang disabilitas dalam memberikan kasih sayang kepada anak ialah kesulitan dalam berinteraksi dengan anak-anak mereka. Namun, sebagai orang tua penyandang disabilitas bukan berarti orang tua tersebut tidak dapat menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Orang tua penyandang disabilitas masih mampu dalam memberikan cinta, dukungan, perhatian, dan mendidik anak mereka. Salah satu cara mereka berinteraksi dengan anaknya yaitu dengan cara menggunakan alat bantu atau mencari bantuan orang lain dan dengan menggunakan cara ini tidak mengurangi kemampuan mereka sebagai orang tua yang peduli dan bertanggung jawab.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti orang yang normal, Undang-Undang tentang penyandang disabilitas diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Pada pasal 1 nomor 2 bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.⁴ Maka, penyandang disabilitas berhak mendapatkan haknya.

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Anak dari penyandang disabilitas mendapatkan hak untuk kehidupan yang layak. Tumbuh kembang anak, mulai dari Gizi, pendidikan, kesehatan psikologis dan biologis, kehidupan lingkungan sosial positif, sesuai dengan peraturan perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan perundang-undang didasarkan karena pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek nya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, Khususnya dalam memajukan berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Demi tercapainya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui perlu adanya sebuah dorongan atau dukungan berupa kebijakan yang mengikat agar setiap negara teguh untuk mewujudkannya. Dari kebijakan ini hak-hak anak diatur dan disepakati melalui aturan-aturan yang berlaku di tiap masing-masing negara. Kebijakan tersebut adalah Konvensi Hak Anak, sebuah perjanjian antar negara yang mengikat untuk dapat melaksanakan/mengatur hak anak. Hak-hak anak meliputi aspek perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.⁵

Prinsip utama yang melandasi hak-hak anak adalah kepentingan terbaik anak, yang harus diutamakan dalam semua keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada anak. Pentingnya memastikan pemenuhan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, memiliki masa depan yang cerah, dan berkontribusi positif pada masyarakat di

⁵Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 2 (2019): 120.

mana mereka tinggal. Hak-hak anak harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh pemerintah, lembaga internasional, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Berbicara mengenai hak-hak anak menjadi menarik karena setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan masyarakat dalam memastikan bahwa hak-hak dasar anak terpenuhi dengan baik. Anak-anak adalah individu yang lengkap dengan hak-hak asasi yang perlu dihormati. Sebagai individu, anak-anak tentunya memerlukan dukungan dalam berbagai aspek untuk mendukung perkembangan mereka. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, penting bagi kita untuk memperhatikan segala kebutuhan mereka. Kesejahteraan anak mencakup pemenuhan semua hak dan kebutuhan hidup anak secara keseluruhan.⁶

Dari kasus-kasus tersebut, Penulis berpandangan bahwa usaha yang dilakukan oleh orang tua disabilitas untuk memenuhi hak-hak anak memerlukan usaha yang lebih dibandingkan orang tua normal. Dilihat dari keterbatasan fisik orang tua sulit dalam menyalurkan kasih sayang kepada anak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti apa saja upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas kaitannya dengan hak-hak anak dengan judul “Kewajiban Orang Tua Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kecamatan Citangkil”. Karena dizaman sekarang ini orang tua yang normalpun masih belum bisa memenuhi hak-hak anak.

⁶Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015), <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235/6079>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka muncul fokus penelitian yang akan membantu penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Berikut penulis membuat rincian dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana upaya orang tua disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak di Kecamatan Citangkil?
2. Bagaimana peran orang tua disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak di kecamatan citangkil perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak hak anak di Kecamatan Citangkil.
 - b. Untuk mengetahui peran orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak di kecamatan citangkil perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan perspektif Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi peneliti dan masyarakat umum mengenai upaya yang dilakukan bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak.

b. Manfaat Praktis

bermanfaat bagi instansi terkait serta dapat menjadi perkembangan ilmu pengetahuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu diharapkan hal ini menjadi manfaat bagi orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab memuat sub-bab yang menjelaskan ruang lingkup pokok bahasan penelitian. Urutan tiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang yang memuat beberapa masalah pokok, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka ditulis dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun artikel yang terpercaya. Tujuannya adalah untuk memastikan orisinalitas skripsi ini dan memudahkan penulis untuk membedakan penelitian ini dan jurnal, tesis dan penelitian terkait sebelumnya. Sedangkan landasan teori memuat tentang pengertian disabilitas, anak, dan kewajiban orang tua kepada anak.

Bab III berisi metode penelitian. Metode penelitian akan mempermudah peneliti dalam menganalisa. Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan melalui pendekatan yuridis, pada penelitian ini penulis menggunakan tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bab ini juga memuat tentang Tempat atau lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari penelitian tentang kewajiban orang tua dalam perspektif undang-undang perlindungan anak di kecamatan citangkil. Bab ini juga merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang hasil penelitian.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab yang sudah diuraikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian ini bukan yang pertama diteliti, dan untuk memastikan orisinalitas penelitian ini serta untuk membedakan penelitian ini dengan sebelumnya, maka penulis menyertakan berbagai literatur antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Riyan Suraya dengan judul “Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)” hasil dari penelitian ini ialah bahwa dari upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga memiliki dua cara yang dilakukan, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun dan pengemis. Petani atau pekebun dilakukan oleh penyandang disabilitas tunawicara atau bisu, sementara fisik lainnya normal. Adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh tunadaksa, yaitu orang dengan keterbatasan gerak fisik atau cacat fisik yang tidak memungkinkan dalam bekerja sebagaimana orang normal. Menurut Hukum Islam, upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarganya dengan cara mengemis dibenarkan seama ada kondisi darurat. Kondisi cacat fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas yang menjadi indikasi dan faktor diperbolehkannya berupaya memenuhi nafkah keluarga melalui cara mengemis, jika tidak dalam kondisi darurat maka dilarang untuk mengemis.⁷

⁷Riyan Suraya, “Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)” (2020).

2. Skripsi yang disusun oleh Ulil Albab dengan judul “Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang)” menghasilkan Apabila orang tua peyandang disabilitas keterbelakangan mental melakukan hadhanah maka hal tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat hadhanah dan akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak serta keselamatan anak akan terancam. Adapun Dampak buruknya sangat banyak diantaranya bisa menyebabkan gangguan psikisnya, akhlak dan sopan santunnya kurang baik karena tidak diajarkan oleh orang tuanya tata krama yang baik. Apabila tidak dicegah anak tersebut akan menjadi kurang ajar dan tidak mengerti cara menghormati orang yang lebih tua. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental ini tidak boleh mendapatkan hak asuh, karna tidak memenuhi syarat-syarat pemegang hadhanah, untuk mendapatkan hak hadhanah harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta yang telah di tetap kan dalam al-quran, salah satu syaratnya yaitu berakal sehat, apabila pemegang hadhanah tidak berakal sehat maka tidak bisa menjamin keselamatan jasmasi dan rohani terhadap anak dan apabila seorang pemegang hadhanah tidak berakal sehat maka gugur hak hadhanah tersebut yang disebabkan oleh keterbelakangan mental.⁸
3. Skripsi yang disusun oleh Nifsul Jadidah dengan judul skripsi “Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga

⁸Ulil Albab, “Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memeiliki Keterbelakangan Mental dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang),” 2022.

Penyanggah Disabilitas Dalam Buku Fiqih Penguatan Penyanggah Disabilitas” inti dari penelitian ini ialah konsep hak dan kewajiban menurut buku fikih penguatan penyanggah disabilitas sudah memenuhi ketentuan hak dan kewajiban sepasang suami istri. Yang pertama, Kewajiban nafkah penyanggah disabilitas sebagai kepala keluarga, kedua, Nafkah kepala keluarga penyanggah disabilitas, ketiga, Pengelolaan hukum waris bagi penyanggah disabilitas, dan keempat, Pengasuhan anak penyanggah disabilitas. Dalam hal disabilitas suami atau istri mempunyai kewajiban bahwa hak suami atau istri mengikuti kewajiban suami.⁹

4. Skripsi yang disusun oleh Rifki Septiawan Ibrahim dengan judul skripsi “Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” dalam penelitian ini menghasilkan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut yuridis normatif diatur dengan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip ini terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.¹⁰

⁹Nisful Jadidah et al., *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga*, 2020.

¹⁰Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (2018).

5. Skripsi yang diteliti oleh Bobi Gustiawan dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang” penelitian ini menghasilkan Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas 1 Tangerang, pemenuhan hak-hak anak didik pemyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi. Pemenuhan hak anak yang sudah terpenuhi seperti Adanya fasilitas sekolah formal diantaranya: SD, SMP, SMK, dan PKBM, Adanya fasilitas kesehatan berupa poliklinik di LPKA Kelas 1 Tangerang, Anak didik pemyarakatan memperoleh pengurangan masa pidana melalui remisi dan pembebasan bersyarat, namun ke ketentuan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan yang belum terpenuhi seperti kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta tenaga pendidik yang kurang kompeten dibidangnya karena tenaga pendidik yang mengajar di sekolah LPKA hampir semua adalah staf LPKA itu sendiri yang dimana tidak memiliki basic keilmuan mata pelajaran yang diambil.¹¹
6. Skripsi yang disusun oleh Dea Amy Rahmawati dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” hasil dari penelitian ini Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh

¹¹Bobi Gustiawan, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang” (2019).

kembangnya. Dengan disusunnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.¹²

7. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus Di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002” oleh Maisarah Ritonga, penelitian ini menghasilkan bahwa masih banyak pemahaman orang tua anak berkebutuhan khusus di Kelurahan Pasar Sempurna, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 tidak memahami undang-undang tersebut dan bahkan masih belum mengetahui adanya undang-undang tersebut.¹³
8. Skripsi yang diteliti oleh Fajri Anesthia Oktari dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)” dalam penelitian ini menghasilkan bahwa Yayasan Sayap Ibu Jakarta

¹²Dea Amy Rahmawati, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (2021).

¹³Maisarah Ritonga, Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus Di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, 2021.

melaksanakan proyek ini dengan sangat sukses dalam aktualisasi pemenuhan hak-hak anak adopsi melalui sejumlah fasilitas, perawatan, serta pengasuhan. Namun, masih ada kondisi dilematis yang Yayasan Sayap Ibu hadapi dalam menjalankan proses adopsi, yaitu kekosongan hukum atas syarat tes potensi akademik yang seharusnya dilakukan secara masif sebagai pengawasan lembaga sosial dalam mengasuh anak-anak adopsi selama perkembangannya. Selain itu, masih adanya kekosongan hukum atas prosedur pengembalian anak-anak yang telah sah di mata hukum status adopsinya dari orang tua angkat.¹⁴

9. Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Hafidh Arrosyid dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang)” disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di keluarga dengan anak penyandang disabilitas terdapat beberapa yang bisa diambil dari prosesnya seperti memberikan kebutuhan pada anak dari berbagai macam kategori, memberikan sekolah yang layak, memberikan asi untuk anak sampai membuatkan anak akta kelahiran agar bisa hidup secara aamaan dan legal di dunia. Adapun kendala yang dialami oleh keluarga dan termasuk relatif, tidak semua keluarga mengalami kendala yang sama. Salah satu kendala dari faktor keluarga seperti rendahnya pendidikan orang tua yang menyebabkan

¹⁴Fajri Oktari Anesthia, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)*, 2022.

kurangnya pengetahuan atas hak hak anak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi.¹⁵

10. Skripsi yang disusun oleh Septika Dwi Susanti dengan judul skripsi “Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan Hak dan Kewajiban oleh suami penyandang disabilitas telah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Memahami suami sebagai penyandang disabilitas keempat istri telah memenuhi kewajibannya dengan baik, saling mencintai, saling menghormati, serta saling memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya.¹⁶

B. Landasan Teori

1. Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan pengertian disabilitas yaitu seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dibandingkan dengan orang normal. Penyandang disabilitas sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, sehingga seringkali penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang

¹⁵Muhammad Hafidh Arrosyid, Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang), 2021.

¹⁶Septika Dwi Susanti, “Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” (2020).

diskriminasi. Banyaknya macam penyandang disabilitas seperti Disabilitas sensorik, fisik, mental dan intelektual.¹⁷

Menurut International Labour Organization, penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, indera, intelektual, maupun psikososial yang dapat memengaruhi kemampuan orang tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Menurut The United States Department of Justice, disabilitas adalah kecacatan substansial baik dalam bentuk fisik maupun mental yang membatasi aktivitas hidup suatu individu, memiliki riwayat kecacatan, atau dianggap memiliki kecacatan. Menurut Chabra difabel/ diffable (differently abled) adalah seseorang yang mengalami kecacatan yang menyebabkan fungsional, batasan dalam melakukan aktivitas, atau kecacatan sosial.¹⁸

Menurut Prasetyo, disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi.¹⁹

Secara prinsip, Allah memandang bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan dalam derajat dan hak-haknya. Namun, jika kita menilai berdasarkan tingkat ketaqwaan, derajat manusia akan beragam. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat Ayat 13 berikut:

¹⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

¹⁸Asyifa Ar'rifqu Hamka Putri and Abdul Halim, "Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan Di Indonesia" (2016): 255.

¹⁹Rukmana, "Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Aktualisasi Diri Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya" (2017): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*²⁰

2. Macam-Macam Disabilitas

Adapun macam-macam penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 antara lain:²¹

a. Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik adalah seseorang yang fungsi panca inderanya memiliki ketergangguan seperti tuna rungu, tuna netra, dan tuna wicara.

b. Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik adalah seseorang yang memiliki keterganggunya fungsi gerak seperti lumpuh dan *cerebral palsy* yang diakibatkan stroke, amputasi, dan lain lain.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah seseorang dengan disabilitas perkembangan intelektual yang ditandai terutama oleh penurunan fungsi tertentu pada

²⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991),931.

²¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada semua tingkat kecerdasan.

d. Disabilitas Mental

Disabilitas Mental adalah seseorang yang memiliki gangguan fungsi pikir, perilaku, dan emosi.

Pada masa sebelum tahun 1990, penyandang disabilitas disebut penderita cacat oleh masyarakat Indonesia berdasarkan pada asumsi umum bahwa menjadi disabilitas merupakan sebuah kondisi yang identik dengan penderitaan. Beberapa aktivis gerakan disabilitas mulai menyuarakan kritik mereka terhadap istilah penderita cacat yang disematkan. Mereka beranggapan bahwa sebutan penderita cacat tidak mewakili kondisi sesungguhnya yang dialami oleh penderita cacat. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka mengalami keterbatasan fisik, bukan berarti hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan. Para individu yang disebut sebagai penderita cacat ini dalam faktanya juga merasakan kehidupan yang bahagia, gembira, dan tertawa sebagaimana individu lain yang tidak mengalami keterbatasan fisik.²²

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan mengenai hak penyandang disabilitas meliputi:²³

a. Hidup

²² Jadidah et al., *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga*.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Hak hidup bagi seseorang dengan disabilitas yaitu hak untuk dihormati dalam keseluruhan dirinya, tidak dirampas keselamatan nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan untuk memastikan kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, tidak dieksploitasi dalam berbagai bentuk, dan terhindar dari penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta penghinaan terhadap martabat manusia.

b. Bebas dari Stigma

Hak yang merdeka dari stigma bagi individu yang memiliki disabilitas mencakup kebebasan dari perilaku yang melecehkan, penghinaan, serta penilaian negatif terhadap kondisi disabilitas yang mereka miliki.

c. Privasi

Hak privasi bagi Penyandang Disabilitas mencakup pengakuan mereka sebagai individu yang memiliki hak untuk menuntut dan menerima perlakuan yang sama serta perlindungan yang sebanding dengan martabat manusia di hadapan publik. Mereka juga berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Hak-hak ini juga mencakup penghormatan terhadap privasi rumah dan keluarga, perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, serta keamanan data pribadi, korespondensi, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

d. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas mencakup beberapa aspek. Mereka memiliki hak untuk diperlakukan secara

adil di bawah hukum, diakui sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab hukum, serta memiliki hak untuk memiliki dan mewarisi harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Selain itu, mereka berhak mengendalikan masalah keuangan mereka sendiri atau menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan mereka dalam hal-hal keuangan. Mereka juga berhak mendapatkan akses ke layanan perbankan dan nonperbankan seperti orang lain. Dalam sistem peradilan, mereka berhak mendapatkan aksesibilitas yang memadai, sehingga mereka dapat mengakses layanan peradilan dengan mudah.

Hak perlindungan mereka meliputi perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, perampasan atau pengambilalihan hak milik mereka. Mereka juga berhak memilih dan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan mereka dalam urusan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Selain itu, hak kekayaan intelektual mereka juga dilindungi oleh hukum. Ini berarti bahwa karya-karya intelektual yang mereka hasilkan, seperti penemuan atau karya seni, dilindungi oleh undang-undang hak cipta atau undang-undang kekayaan intelektual lainnya.

e. Pendidikan

Hak pendidikan bagi individu dengan disabilitas mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di berbagai jenis, jalur, dan tingkatan pendidikan secara inklusif dan khusus. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan di lembaga

pendidikan yang berbeda jenis, jalur, dan tingkatan. Selain itu, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara pendidikan yang memberikan pendidikan berkualitas di berbagai jenis, jalur, dan tingkatan pendidikan. Selain itu, mereka berhak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

f. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Hak-hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk individu dengan disabilitas mencakup berbagai aspek. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau sektor swasta tanpa ada diskriminasi, mendapatkan upah yang setara dengan pekerja yang tidak memiliki disabilitas dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, menerima akomodasi yang layak di tempat kerja, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, memiliki akses ke program pengembalian kerja, ditempatkan dalam pekerjaan yang adil, proporsional, dan bermartabat, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karier, serta memiliki semua hak normatif yang melekat pada hak tersebut. Selain itu, individu dengan disabilitas juga memiliki hak untuk memajukan usaha, memiliki usaha sendiri, berwirausaha, mengembangkan koperasi, dan memulai usaha mereka sendiri.

g. Kesehatan

Hak kesehatan bagi Penyandang Disabilitas mencakup beberapa hal, seperti Mendapatkan akses mudah terhadap informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan, Memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya di bidang kesehatan, Mendapatkan pelayanan kesehatan yang

aman, berkualitas, dan terjangkau, Memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan secara mandiri, mendapatkan alat bantu kesehatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, memperoleh obat-obatan berkualitas dengan efek samping yang rendah, mendapatkan perlindungan dari percobaan medis yang tidak etis, mendapatkan perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek.

h. Politik

Hak politik bagi Penyandang Disabilitas mencakup beberapa hal seperti berikut: memiliki hak untuk menggunakan hak suara dan dipilih dalam jabatan publik, menyuarakan aspirasi politik secara tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau kandidat dalam pemilihan umum, terlibat dalam pembentukan, keanggotaan, dan/atau kepemimpinan organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi yang mewakili Penyandang Disabilitas di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berpartisipasi aktif dalam semua tahap dan aspek pemilihan umum, memiliki aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau posisi serupa.

i. Keagamaan

Hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas mencakup hak untuk mengikuti agama dan kepercayaan pribadi serta beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, mendapatkan akses yang mudah ke tempat ibadah,

memiliki akses mudah terhadap kitab suci dan bahan bacaan keagamaan sesuai dengan kebutuhan mereka, menerima pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan mereka, serta berpartisipasi secara aktif dalam organisasi keagamaan.

j. Keolahragaan

Hak keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas seperti hak untuk melangsungkan aktivitas keolahragaan, memperoleh apresiasi yang sama dengan yang lainnya dalam aktivitas keolahragaan, mendapatkan fasilitas yang baik dalam keolahragaan, mendapatkan sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah didapatkan, memperoleh hak untuk menentukan dan mengikuti berbagai jenis dan cabang olahraga,

k. Kebudayaan dan Pariwisata

Hak penyandang disabilitas dalam kebudayaan dan pariwisata meliputi hak kesetaraan dan mendapat giliran untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas seni dan budaya, Mendapatkan Kesamaan Kesempatan dalam hal kegiatan wisata, peluang usaha pariwisata, kesempatan menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata; serta mendapatkan kemudahan dalam mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagai wisatawan.

l. Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial bagi individu dengan disabilitas mencakup hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, keselamatan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

m. Aksesibilitas

Hak untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk memperoleh aksesibilitas untuk menggunakan fasilitas publik dan memperoleh perlakuan yang setara dan memadai yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan dan layanan masyarakat.

n. Pelayanan Publik

Hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh pelayanan publik yang terbaik secara efektif dan adil, setiap individu memiliki akses akomodasi yang memadai tanpa adanya diskriminasi.

o. Pelindungan dari Bencana

Hak perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam menghadapi bencana melibatkan beberapa aspek penting. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses tentang bencana yang akan datang. Selain itu, mereka berhak memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengurangi risiko bencana. Penyandang disabilitas ketika ddalam situasi bencana, mereka berhak mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dan , mendapatkan evakuasi yang mudah diakses serta sarana yang dapat mendukung kebutuhan khusus mereka.

p. Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi bagi individu dengan disabilitas mencakup hak untuk memperoleh pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sejak usia dini dengan pendekatan inklusif sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih bentuk rehabilitasi yang ingin

mereka ikuti dan berhak menerima habilitasi dan rehabilitasi tanpa adanya perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

q. Konsensi

Konsesi yaitu berbagai bentuk pengurangan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau individu kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

r. Pendataan

Hak-hak terkait pendataan untuk individu penyandang disabilitas meliputi hak untuk dicatat pendataannya sebagai penduduk yang memiliki disabilitas dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, memperoleh dokumen identitas penduduk, serta memperoleh kartu identitas Penyandang Disabilitas.

s. Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan terlibat dalam masyarakat bagi Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk memiliki mobilitas pribadi melalui pemberian Alat Bantu dan kemudahan dalam mendapatkan akses. mendapatkan kesempatan hidup mandiri di tengah masyarakat, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, serta memiliki pilihan untuk menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti.

t. Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Hak-hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi Penyandang Disabilitas mencakup hak memperoleh kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi tanpa diskriminasi dan hambatan, memperoleh informasi dan bisa berkomunikasi menggunakan media yang mudah diakses.

u. **Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan**

Hak kewarganegaraan bagi individu dengan disabilitas meliputi hak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Mereka juga memiliki hak untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan hukum, serta hak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v. **Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.**

Hak-hak yang melekat pada Penyandang Disabilitas, seperti hak bebas bersosialisasi dan berinteraksi di dalam keluarga, masyarakat dan bernegara tanpa ada Diskriminasi serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual.

Selain hak-hak yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perempuan yang memiliki disabilitas juga memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Mengenai kesehatan reproduksi,
- b. Mendapatkan pilihan untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi,

- c. Memperoleh perlindungan dari perlakuan Diskriminasi berulang, dan
- d. Untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak penyandang disabilitas yang sudah disebutkan, Anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki hak:

- a. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

4. Pengertian anak

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Meskipun dalam pasal ini tidak menjelaskan definisi anak secara terperinci, maknanya dapat

diinterpretasikan bahwa anak-anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak perlindungan yang sama dengan subjek hukum lainnya.²⁴

Undang-undang perlindungan anak melihat anak dari berbagai sudut pandang, hal ini tercermin dalam bagian “menimbang” yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yang menggambarkan posisi anak sebagai:

- a. Bagian dari warga negara Republik Indonesia, negara menjamin perlindungan hak-hak anak sebagian dari hak asasi manusia;
- b. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- c. Anak menjadi tunas, potensi, dan generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memegang peran penting dalam menjaga kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.²⁵

Secara umum kebutuhan dasar anak untuk pertumbuhan dan perkembangan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Kebutuhan fisis-biomedis (asuh), yaitu kebutuhan akan:
 - 1.) Nutrisi yang baik dan seimbang.

Nutrisi yang seimbang dan bergizi berepran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama pada

²⁴M. Khairur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. I, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 23.

²⁵Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112, <http://al-afkar.com><http://al-afkar.com>.

tahun-tahun awal kehidupan ketika anak mengalami pertumbuhan yang pesat. Terutama dalam perkembangan otak.

2.) Pelayanan kesehatan fundamental,

mencakup pemberian imunisasi dan usaha untuk mendeteksi serta memberikan pengobatan segera juga meminimalkan kecacatan.

3.) Pakaian yang layak, terjaga kebersihannya dan bebas dari bahaya.

4.) Perumahan yang memenuhi standar dengan konstruksi bangunan yang aman untuk para penghuninya.

5.) Kesehatan diri dan kebersihan lingkungan.

6.) Kesehatan jasmani: aktivitas fisik, dan waktu santai.

b. Kebutuhan akan kasih sayang, emosi (asih), meliputi:

1.) Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua

2.) Perasaan yang tenang dan terlindungi

3.) Harga diri

4.) Keinginan untuk mencapai kesuksesan

5.) Kemampuan untuk mandiri dan bisa mengandalkan diri sendiri

6.) Motivasi dan dorongan untuk maju

7.) Kebutuhan untuk mendapatkan peluang dan pengalaman

8.) Perasaan memiliki atau kepemilikan

c. Dalam proses pendidikan dan pelatihan, anak membutuhkan latihan, rangsangan, bermain (asah), merupakan aspek penting yang menjadi dasar pertumbuhan mereka.²⁶

²⁶ *Ibid*, 53.

Hukum Keluarga Islam yang diterapkan di Indonesia mengikuti pedoman dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU Perkawinan Pasal 6 ayat (2) merincikan persyaratan pernikahan bagi individu yang belum mencapai usia 21 tahun, di mana diperlukan persetujuan dari kedua orang tua. Di sisi lain, Pasal 7 ayat (1) dari undang-undang tersebut menetapkan usia minimum untuk pernikahan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, revisi terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyesuaikan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²⁷

5. Hak-hak anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang pengertian hak anak yaitu hak anak merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh beberapa pihak. Misalnya, Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang membahas tentang Hak dan Kewajiban anak dari Pasal 4 hingga Pasal 19, setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang diatur sebagai berikut:

²⁷Muhammad Khoirur Rofiq, HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA, Cet 1, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2014), 24-25.

- a. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi..
- b. Setiap anak berhak untuk memiliki sebuah nama sebagai pengenal dan menentukan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya, berpikir, dan mengekspresikan diri sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dengan didampingi oleh orang tua.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya secara langsung, tumbuh besar, dan dirawat oleh orang tuanya mereka sendiri.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat memastikan perkembangan yang memadai bagi anak mereka, atau jika anak itu terlantar maka anak tersebut memiliki hak untuk dirawat atau adopsi oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang mendukung perkembangan dan kecerdasan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Selain meninjau hak anak yang telah dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1), anak-anak yang menyandang cacat berhak menerima pendidikan yang istimewa, demikian juga bagi anak yang memiliki kemampuan unggul juga berhak atas pendidikan khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka.

- i. Setiap anak memiliki hak mengutarakan pendapat mereka dan mendapatkan pendengaran, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya untuk perkembangan dirinya sesuai dengan menghormati nilai-nilai moral dan kesopanan.
- j. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi dengan anak yang sebayanya, bermain, berlibur, dan mengekspresikan diri sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya guna pengembangan diri.
- k. Semua anak yang mengalami cacat memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi, dukungan sosial, dan perawatan yang menjaga tingkat kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak yang berada di dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan yang mereka terima, seperti:
 - 1.) Diskriminasi;
 - 2.) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3.) Penelantaran;
 - 4.) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5.) Ketidakadilan; dan
 - 6.) Perlakuan salah lainnya.

- m. Apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak melaksanakan tindakan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (1) tersebut, maka mereka akan dikenakan peningkatan hukuman.
- n. Setiap anak memiliki hak untuk dirawat oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan tindakan terakhir yang dipertimbangan.
- o. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari :
 - 1.) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2.) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3.) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4.) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5.) Pelibatan dalam peperangan.
- p. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- q. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- r. Penangkapan, penahanan, atau penjara anak hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan hanya dapat dijadikan sebagai langkah terakhir yang diambil.
- s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk:

- 1.) Memperoleh perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa;
 - 2.) Mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lain yang efektif pada setiap proses tahapan hukum yang berlaku; dan
 - 3.) Mempertahankan diri dan mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- t. Setiap anak yang mengalami kekerasan seksual kekerasan seksual atau yang terlibat dalam kasus hukum berhak atas kerahasiaanya.
- u. Anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan dukungan hukum serta bantuan lainnya.
- v. Setiap anak memiliki kewajiban untuk :
- 1.) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - 2.) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - 3.) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara dengan sepenuh haati;
 - 4.) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - 5.) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Tujuan dari hak anak itu sendiri adalah untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam mencapai potensi mereka dengan maksimal tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak mengalami diskriminasi, memperoleh akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang layak, diakui oleh negara sebagai warga negaraa, menerima perawatan yang baik, dan dengan mudah mengakses

layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, mereka dilindungi dari situasi-situasi yang membutuhkan pendampingan khusus.²⁸

KHA atau Konveksi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara. Perjanjian ini mengatur mengenai hak anak yang dijelaskan oleh Unicef & KPPPA pada tahun 2003. Konvensi Hak Anak lahir sebagai hasil dari pergerakan para aktivis perempuan yang mendorong ide ide gagasan terkait hak anak. KHA terdiri dari 5 klaster hak anak yang meliputi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, langkah-langkah khusus untuk perlindungan anak.

a. Hak sipil dan Kebebasan

Beberapa hal yang termasuk dalam hak-hak tersebut antara lain memiliki identitas dan mempertahankannya, kebebasan individu, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, kebebasan beragama dan berhati nurani, kebebasan berkumpul, perlindungan terhadap privasi, akses terhadap informasi yang bermutu, serta perlindungan dari perlakuan tidak adil dan penyalahgunaan kemerdekaan.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menjelaskan bahwa fokus utama pengasuhan anak pada kemampuan orangtua, keluarga dan lingkungan untuk secara optimal merawat pertumbuhan dan perkembangan anak, serta melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan

²⁸Nurusshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia."

perlakuan yang tidak tepat. Dalam hal ini, tanggung jawab utama dalam memberikan pengasuhan awal jatuh pada orangtua dan keluarga, yang kemudian didukung oleh peran lingkungan sekitar.

c. Kesehatan dan Kesejahteraan dasar

Mengupayakan akses layanan publik agar setiap anak tanpa terkecuali termasuk anak dengan disabilitas mendapatkan akses atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup layak dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, termasuk hak anak. perlindungan sosial, dan tingkat kehidupan yang layak dalam segi fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial, sebagaimana yang menjadi hak setiap anak. Pemerintah memberikan bantuan kepada orang tua atau wali agar mereka dapat memenuhi hak-hak anak dengan baik.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya

Memastikan anak Indonesia mengenyam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan fasilitas yang memadai, mendorong kehadiran anak di sekolah dan menurunkan tingkat putus sekolah.

e. Perlindungan Khusus

Pasal 28B UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. KHA terkait kluster 5 perlindungan khusus ini tercantum dalam pasal 34-39 KHA. Inti dari kluster 5 KHA ini adalah menjamin pemenuhan hak dan perlindungan diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian khusus dan dijauhkan dari

bahaya yang melingkupinya. Mereka adalah anak dalam situasi dieksploitasi, penculikan dan perdagangan, siksaan dan dirampas kebebasannya, situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas dan terisolasi.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan mengenai hak-hak anak secara jelas namun jika dilihat dari perspektif islam hak-hak anak dijelaskan dalam al-qur'an yaitu:

a. Hak hidup dan tumbuh kembang,

Ada beberapa norma-norma umum dan prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan oleh agama Islam sebagai panduan. Dalam Islam, dijelaskan bahwa penting untuk menjaga keberlanjutan hidup dan perkembangan anak-anak, sementara mengabaikan atau melonggarkan penerapan prinsip-prinsip dasar ini dianggap sebagai dosa besar. Hal ini terdapat pada al-qur'an dalam:

Q.S An-Nisa: 29

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Q.S Al- An'am: 151

janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin.

Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang maupun anak mempunyai hak untuk hidup.

²⁹Ibid.

b. Hak mendapatkan perlindungan dari siksaan api neraka,

Walaupun manusia telah diberi naluri alami untuk menghindari ancaman bahaya oleh Allah, tetapi Allah tetap dengan tegas mengingatkan bahwa setiap orang tua tetap bertanggung jawab untuk terus melindungi dan menjaga diri serta keluarganya, terutama anak-anak dan istri, dari azab api neraka. Hal ini dijelaskan dalam Q.S At-Tahrim: 6 Allah berfirman: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.* Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada orang-orang yang beriman tentang pentingnya menjaga diri sendiri dan anggota keluarga mereka dari azab api neraka. Azab tersebut merupakan hukuman dari Allah yang akan diberikan kepada individu yang melakukan dosa di dunia. Dalam konteks ini, "menjaga" yang diungkapkan dalam ayat tersebut merujuk pada tindakan terus-menerus untuk melakukan perbuatan baik. Ini mencakup ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh-Nya.

c. Hak untuk mendapatkan nafkah,

Pakar dalam ilmu fiqh umumnya mengklasifikasikan mereka yang berhak menerima dukungan finansial dari seseorang ke dalam empat kategori utama sebagai berikut: pertama, nafkah ushul, yang mencakup ayah, kakek, dan seterusnya ke atas; kedua, nafkah furu', yang termasuk anak-anak, cucu, dan seterusnya ke bawah; ketiga, nafkah kerabat,

melibatkan saudara kandung, saudara sepupu, dan seajar lainnya; serta keempat, nafkah bagi istri. Dari pembagian ini, salah satu contoh adalah hak anak dalam menerima nafkah (nafkah furu'). Orang tua memiliki kewajiban memberikan dukungan finansial kepada anak-anaknya hingga anak memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan kata lain, anak yang belum memiliki kemampuan finansial berhak menerima dukungan finansial dari orang tua yang mampu memberikannya. Mengenai hal yang menjadi landasan perintah untuk memberikan nafkah yaitu Q.S Al Baqarah: 233 *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.* Rasulullah memberi peringatan bahwa dosa akan menimpa siapapun yang tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada mereka yang berada dalam tanggungannya. Rasulullah bersabda *"Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakkan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)".* (HR. Abu Dawud).

d. Hak pendidikan

Dalam buku "Islamuna" karya Sayyid Sabiq, pada halaman 236, dijelaskan bagaimana ia mengartikan kata "al-wiqayah" dalam ayat 6 surat At-Tahrim dari Al-Quran sebagai berikut: *"Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka."* Firman

Allah yang tercantum dalam Surah At-Tahrim telah ditegaskan sekali lagi melalui ucapan Nabi Muhammad saw. (Abu Tauhied, 1990: 3). *"Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka"*. (HR. *Ibnu Majah*) Berdasarkan kutipan hadits ini, dapat disimpulkan bahwa memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak adalah bentuk penghargaan terhadap hak-hak mereka. Pendidikan sebenarnya merupakan hak yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban. Di masa depan, anak-anak memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari orangtua jika orangtua tidak memenuhi kewajiban mereka dalam mendidik dan mengajar anak-anak mereka.

e. Hak keadilan

Dalam pandangan Islam, semua manusia, baik pria dan wanita maupun individu lainnya, dianggap memiliki posisi yang setara di hadapan Allah. Perbedaan di antara mereka ditentukan oleh sejauh mana tingkat ketakwaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari penjelasan di atas bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan adil. Orang tua tidak diperbolehkan memperlakukan anak dengan membeda bedakan.

f. Hak menerima kasih sayang,

Sudah kewajibannya jika orang tua memberikan kasih sayang kepada anak, dalam Islam tetap diamanatkan agar orangtua menunjukkan ekspresi kasih sayang kepada anak-anak mereka. Tujuannya adalah agar anak-anak benar-benar merasa bahwa mereka dicintai dan dihargai oleh orangtua mereka. Setiap anak memiliki hak untuk menerima dan mengalami bukti konkret dari cinta sayang yang diberikan oleh orangtua. Prinsip ini terdapat dalam kitab “Dalilul Falihin” (Bab Ta’dzimu Hurumatil Muslim, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anakanaknya.

g. Hak untuk bermain.

Seorang anak tetaplah seorang anak, bukanlah orang dewasa yang berukuran lebih kecil. Ini mengindikasikan bahwa, berdasarkan prinsip alamiahnya, masa anak-anak adalah masa bermain. Pernyataan ini dikuatkan oleh para ahli dalam bidang psikologi perkembangan dan pendidikan. Karena itu, tindakan yang sangat tidak tepat adalah ketika orang tua sengaja menghalangi anak-anak mereka untuk bermain. Setiap anak memiliki hak untuk bermain sesuai dengan tahap perkembangan

usianya masing-masing. Hal yang esensial bagi orang tua adalah mampu mengarahkan kegiatan bermain anak menuju hal-hal yang positif. Salah satu contohnya adalah mengintegrasikan kegiatan bermain dengan cara yang dapat memperluas pengetahuan anak. Nabi Saw. bersabda: *"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki."*(Hadits Sharif).³⁰

6. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak

Menurut WJS. Poerwodarminto tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya. Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatu.

Menurut Abu dan Munawar tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan yang salah, yang boleh dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa harus menjauhi segala yang bersifat negatif dan mencoba membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal yang positif. Jadi sejak itu mulai dapat melakukan apa yang dimengertikannya. Tidak lagi tergoda untuk berbuat sama dengan orang lain, sekalipun orang lain itu

³⁰HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

berjumlah banyak, bersikeras untuk dianut, dan ditantang dengan ancaman ataupun hukuman.³¹

Adapun kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara bertanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang bekepentingan. Diantara keduanya memiliki persamaan dalam implementasinya yaitu kewajiban dan tanggung jawab sama-sama dibebani sesuatu. Seperti kewajiban orang tua terhadap anaknya, pembebanan ini terjadi karena adanya ikatan keluarga.

Dalam pasal 26 nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai pembagian tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak meliputi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya;
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih

³¹Lyla Puspita, "Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Sikap Empati Dan Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sumowono" (2020): 47.

kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: kewajiban memelihara anak dan kewajiban mendidik anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai kewajiban yang memiliki makna yang sama dengan UU Perkawinan, yaitu orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.³²

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang tercantum dalam UU Perkawinan, KHI dan perlindungan anak adalah:

- a. Menanggung biaya pemeliharaan
- b. Menanggung pendidikan anak
- c. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak yang sakit
- d. Menjaga anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, dan upaya jual beli organ dan/ atau jaringan tubuh anak.³³

³²Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 77 KHI.

³³M. Khairur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. I, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 57-60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah metode atau cara penelitian yang menekankan pada analitis atau deskriptif. Dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan sudut pandang subjek, dan peneliti menggunakan landasan teori sebagai pedoman, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan selama penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan diterapkan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³⁴

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yang akan digunakan penulis dalam memperoleh sumber data adalah di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Banten. Adapun pertimbangan penulis dalam pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan

³⁴Abna Haniif Novel, "Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden Ri No 13 Pasal 4 Th 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Undang-Undang No 8 Pasal 17 Th 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagi Masyarakat Kampung Idiot Desa Karangpatihan Dalam Perspektif Ekon" (2020): 93.

data yang diperoleh bahwa orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Citangkil cukup tinggi yaitu 277 jiwa.

C. Informan Penelitian

Dalam informan penelitian ini yang paling utama adalah orang tua penyandang disabilitas di Kecamatan Citangkil sebagai informan dalam wawancara mengenai kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu Pak Nursalim, Pak Sugiyat, Pak Dedi, Pak Hendi, Pak Robi'in.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik dalam penentuan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan data secara sengaja pada sebuah penelitian, Dalam penelitian ini, metode penentuan informan didasarkan pada tujuan penelitian. Informan yang dipilih adalah mereka yang memberikan informasi tentang bagaimana orang tua penyandang disabilitas berperan dan berusaha memenuhi hak-hak anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi yang digunakan menggunakan metode observasi partisipasi pasif, karena peneliti datang ke lokasi penelitian dan mengamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi guna mendapatkan sesuatu, baik berupa data maupun informasi yang diperlukan guna proses penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, peneliti telah membuat pertanyaan tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara yang digunakan menggunakan bahasa sehari-hari agar baik mudah dipahami oleh informan dan berjalan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Wawancara berkaitan dengan kewajiban orang tua disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak di Kecamatan Citangkil.

3. Dokumentasi

yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen-dokumen baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, kemudian dilakukan analisis secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan triangulasi data, Menurut Sugiyono triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Kemudian disimpulkan agar dapat dipahami. Analisis data dapat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kecamatan Citangkil

Kecamatan citangkil adalah sebuah kecamatan yang berada di provinsi banten tepatnya di kota cilegon. Kecamatan Citangkil sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Ciwandan berdasarkan Perda Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan Baru.

Kecamatan citangkil memiliki 7 kelurahan di dalamnya yaitu:

- a. kelurahan citangkil,
- b. kelurahan deringo,
- c. kelurahan warnasari,
- d. kelurahan samangraya,
- e. kelurahan lebak denok,
- f. kelurahan kebonsari,
- g. kelurahan taman baru.

Penduduk di kecamatan citangkil mencapai 82,935 jiwa dengan masing masing data penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki 41969 jiwa dan perempuan 40966 jiwa.³⁵ Kecamatan citangkil memiliki beragam sektor ekonomi, antara lain seperti industri, perdagangan, pertanian, dan perikanan.


³⁵Satu Data Cilegon, dikutip dari <https://satudata.cilegon.go.id/dataDasar/opd/O154/DINAS-KEPENDUDUKAN-DAN-CATATAN-SIPIL/PL06/KIP29> diakses pada hari selasa tanggal 16 mei 2023 jam20.56 WIB.

banyaknya sektor ekonomi dibidang industri ini kecamatan citangkil terdapat sejumlah pabrik seperti industri kimia, logam, makanan, dan tekstil.

2. Wilayah Kecamatan Citangkil

Luas wilayah Kecamatan Citangkil sekitar 60,24 km². dengan batas-batas wilayah kecamatan citangkil antara lain: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan purwakarta, sebelah selatan berbatasan dengan selat sunda, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan jombang, dan sebelah timurbebritbatasan dengan kecamatan cibeber.

Peta wilayah citangkil sebagai berikut:



Gambar 1. Wilayah Kecamatan Citangkil

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Citangkil

Sebagai bagian dari institusi pemerintahan kecamatan citangkil memiliki tugas pokok dan fungsi kecamatan citangkil yaitu Kecamatan memiliki peran dalam mendukung Walikota dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan

daerah yang menjadi wewenang Daerah. Selain itu, kecamatan juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembantuan yang telah diberikan.

4. Data penyandang disabilitas

Menurut data dinas sosial Cilegon bahwa penyandang disabilitas di Kota Cilegon yaitu 2.025 penyandang disabilitas. khususnya di kecamatan citangkil data penyandang disabilitas di kecamatan citangkil berjumlah 277 jiwa. Tiap kelurahan memiliki data penyandang disabilitas sendiri.

a. Kelurahan citangkil

Berdasarkan data yang diambil dari lapangan, kelurahan citangkil memiliki data penyandang disabilitas sejumlah 54 orang.

Tabel 1

Data Penyandang Disabilitas Di Kelurahan Citangkil

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Saiban	Link. Kubang sepat 01/07	Tuna daksa
2	Raiyah	Link. Ramanuju tegal 01/11	Tuna daksa
3	Harti	Link. Ramanuju tegal 01/11	Tuna daksa
4	Raihan zulkarnaen	Link. Ramanuju tegal 02/11	Tuna daksa
5	M. Mad nason	Link. Ramanuju tegal 02/11	Tuna grahita
6	Fajar gunawan	Link. Ramanuju tegal 03/11	Tuna grahita
7	Junariyah	Link. Ramanuju tegal 03/11	Tuna netra
8	Sarma	Link. Ramanuju tegal 03/11	Tuna daksa
9	Suparminah	Link. Ramanuju tefal 03/11	Tuna daksa
10	Fatmawati	Link. Ramanuju tegal 03/11	Tuna daksa
11	Evita nurhayati p	Link. Sambimanis 01/05	Tuna grahita
12	Doni tri gusnayadi	Link. Sambimanis 01/05	Tuna grahita
13	Asep jajuli	Link. Sambimanis 03/05	Odgj
14	Erlika nurwina	Link. Masigit 01/08	Tuna ganda
15	Wiwim takwim	Link. Tegal cabe 01/02	Tuna daksa

16	Bambang wijanarko	Link. Kubang sepat 02/07	Tuna wicara
17	Jumenah	Link. Rawa gondang 03/06	Tuna netra
18	Syukur yakub sidik	Link. Ramanuju 03/04	Tuna ganda
19	Farish	Link. Ramanuju 03/04	Tuna grahita
20	Irfan	Link. Ramanuju 03/04	Tuna ganda
21	Ari	Jl. Buyut arman 01/01	Tuna wicara
22	Arya arifandi	Jl. Kh. Arifudin 02/01	Tuna grahita
23	Yayayh masiyah	Jl.kh. Arifudin 02/01	Tuna ganda
24	Nasrillah	Jl. Kh. Arifudin 02/01	Tuna wicara
25	Suhaesi	Jl. H. Abdullah 03/01	Tuna netra
26	Sukria	Jl. M. Arif 05/01	Tuna netra
27	Maskun	Jl. Buyut arman 01/01	Tuna netra
28	Marjuk	Link. Rawa gondang 02/06	Tuna netra
29	Sumiyati	Link. Rawa gondang 02/06	Tuna daksa
30	Lisnawati	Link. Kubang sepat 02/10	Tuna daksa
31	Kaila meiza n	Link. Kubang sepat 01/10	Tuna daksa
32	Rifaldi	Link. Kubang sepat 01/10	Tuna ganda
33	Indah	Link. Ramanuju baru 04/09	Tuna daksa
34	Tri wahyu ningsih	Link. Ramanuju baru 04/09	Tuna daksa
35	Elzm octaviano	Link. Ramanuju baru 04/09	Tuna wicara
36	Dedi priyono	Link. Ramanuju 04/04	Tuna netra
37	Tatus	Link.ramanuju 04/04	Tuna netra
38	Yakub	Link. Ramanuju 04/04	Tuna netra
39	Ana	Link. Ramanuju 04/04	Tuna wicara
40	Ahmad	Link. Ramanuju 04/04	Tuna grahita
41	Rizky	Link. Ramanuju 04/04	Tuna grahita
42	Seffira	Link. Lembang 02/03	Tuna daksa
43	Hatta wijaya	Link. Lembang 03/03	Tuna wicara
44	Hoirul	Link. Lembang 03/03	Tuna ganda
45	Fathya	Link. Kubang sepat 02/07	Tuna ganda
46	Marjuki	Link. Tegal cabe 04/02	Tuna netra
47	Subhi	Link. Tegal cabe 04/02	Tuna netra
48	Raden teguh	Link. Ramanuju baru 01/09	Tuna ganda
49	Rohyati	Link. Tegal cabe 04/02	Tuna daksa
50	Mafudoh	Link. Tegal cabe 04/02	Tuna netra
51	Hasan	Link. Ramanuju 02/11	Tuna grahita
52	Sairah	Link. Rawa gondang 02/06	Tuna daksa
53	Fatonah	Jl. H. Abdullah 03/01	Jompo
54	Asfariyah	Jl. H. Abdullah 03/01	Jompo

b. kelurahan deringo memiliki data penyandang disabilitas sejumlah 75 orang,

Tabel 2

Data Penyandang Disabilitas Kelurahan Deringo

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Maksum	Link. Ciluit rt. 16 rw.05	Tuna wicara
2	Ahmad anwar	Link. Ciluit rt. 16 rw.05	Tuna wicara
3	Jihan	Link. Ciluit rt. 16 rw.05	Tuna wicara
4	Saptuah	Link. Ciluit rt. 16 rw.05	Cacat fisik
5	Ahmad suhaebi	Link. Ciluit rt. 16 rw.05	Odgj
6	Suhaedi	Link. Ciluit rt. 16 rw.05	Odgj
7	Hadeli	Link. Sumurwatu rt/rw 12/02	Tuna netra
8	Arsiyah	Link. Sumurwatu rt/rw 12/02	Tuna netra
9	Fahrul amri	Link. Sumurwatu rt/rw 12/02	Tuna grahita
10	Rendi	Link. Sumurwatu rt/rw 12/02	Tuna wicara
11	Kamsan	Link. Sumurwatu rt/rw 12/02	Tuna grahita
12	Zupri	Link. Sumurwatu rt/rw 12/02	Tuna wicara
13	Masmu'ah	Link. Sumurwatu rt/rw 13/02	Tuna wicara
14	Nurjiyah	Link. Sumurwatu rt/rw 13/02	Tuna wicara
15	Surti	Link. Bader rt/rw 001/005	Tuna netra
16	Ali misri	Link. Bader rt/rw 001/005	Odgj
17	Tu'ah	Link. Bader rt/rw 001/005	Odgj
18	Maryati	Link. Bader rt/rw 001/005	Odgj
19	Siti tarwiyah	Link. Pekalongan rt/rw 01/01	Tuna wicara
20	Fanisa aisyah d.	Link. Pekalongan rt/rw 01/01	Tuna daksa
21	Agus ramdani	Link. Pekalongan rt/rw 01/01	Tuna grahita
22	Fajjal ma'arif	Link. Pekalongan rt/rw 01/01	Odgj
23	Umerah	Link. Deringo masjid rt/rw 07/03	Odgj
24	Bayanah	Link. Deringo masjid rt/rw 07/03	Tuna daksa
25	Samsuri	Link. Deringo masjid rt/rw 07/03	Tuna daksa
26	Sukardi	Link. Deringo masjid rt/rw 07/03	Tuna ganda
27	Munajat alghifari	Link. Deringo masjid rt/rw 07/03	Tuna ganda
28	Kemisin	Link. Deringo masjid rt/rw 07/03	Tuna ganda
29	Misbah	Link. Deringo masjid rt/rw 07/03	Tuna daksa
30	Jaenudin	Link. Deringo kulon rt/rw 09/03	Odgj
31	Maimun	Link. Deringo kulon rt/rw 09/03	Odgj
32	Rafa romadon	Link. Deringo kulon rt/rw 09/03	Tuna daksa
33	Hafid	Link. Deringo kulon rt/rw 09/03	Tuna daksa
34	Denis setiawan	Link. Ciluit rt/rw 04/05	Tuna wicara
35	Yayat sudrajat	Link. Ciluit rt/rw 04/05	Odgj

36	Nawiri	Link. Ciluit rt/rw 04/05	Odgj
37	Ali basah	Link. Temugiring rt/rw 02/01	Tuna rungu
38	Jasmi	Link. Temugiring rt/rw 02/01	Tuna netra
39	Jahuri	Link. Temugiring rt/rw 02/01	Odgj
40	Siti absah	Link. Temugiring rt/rw 02/01	Tuna netra
41	Askawi	Link. Temugiring rt/rw 02/01	Tuna rungu
42	Ruslan	Link. Temugiring rt/rw 15/01	Odgj
43	Nurasyiah	Link. Temugiring rt/rw 15/01	Tuna daksa
44	Sohandi	Link. Temugiring rt/rw 15/01	Tuna netra
45	Sanusi	Link. Temugiring rt/rw 15/01	Tuna wicara
46	Apriliyana S	Perum. Warnasari II blok ds 7 no.75	Odgj
47	M. Al farizqi	Perum. Warnasari II blok ds 12a no.10	Tuna grahita
48	Sisi alfarenda	Link. Warnasari II	Tuna grahita
49	Fathan al-maisan	Link. Warnasari II blok dr.09 no.02	Tuna grahita
50	Abdurohman	Link. Deringo landoh rt/rw 14/03	Tuna netra
51	Iwan sukriyadi	Link. Deringo landoh rt/rw 14/03	Tuna ganda
52	Ning dartika	Link. Deringo landoh rt/rw 14/03	Tuna ganda
53	Suaedi	Link. Deringo landoh rt/rw 14/03	Tuna daksa
54	Muhanah	Link. Deringo landoh rt/rw 14/03	Tuna daksa
55	Malhah	Link. Deringo landoh rt/rw 14/03	Tuna daksa
56	Sahrani	Link. Kelelet rt/rw 08/04	Tuna rungu
57	Hasbiyah	Link. Kelelet rt/rw 08/04	Tuna rungu
58	Supriadi	Link. Deringo pemalang rt/rw 05/05	Odgj
59	Ahmad faiz nur afif	Link. Deringo pemalang rt/rw 05/05	Tuna wicara
60	Muhamad akmal	Link. Kelelet rt/rw 11/04	Tuna graita
61	Asmariyah	Link. Kelelet rt/rw 11/04	Cacat fisik
62	Ahmad sahroni	Link. Deringo kidul rt/rw 06/03	Odgj
63	Muhamad marta	Link. Deringo kidul rt/rw 06/03	Odgj
64	Wahyudi	Link. Deringo kidul rt/rw 06/03	Odgj
65	Irfansyah hasan	Link. Deringo kidul rt/rw 06/03	Odgj
66	Arina sulistiawati	Link. Deringo kidul rt/rw 06/03	Tuna daksa
67	Sarmanah	Link. Deringo kidul rt/rw 06/03	Tuna daksa
68	Saryati	Link. Deringo kidul rt/rw 06/03	Odgj
69	Ai'sya putri ramadhani	Perum. Warnasari ii rt/rw 001/006	Tuna netra
70	Untung subagio	Perum. Warnasari ii rt/rw 001/006	Tuna netra
71	Dwi putra anugrah	Perum. Warnasari ii rt/rw 001/006	Tuna netra
72	Sadihi	Link. Sumurwatu rt/rw 03/02	Tuna daksa
73	Mastunah	Link. Sumurwatu rt/rw 03/02	Tuna rungu
74	Jufriyah	Link. Sumurwatu rt/rw 03/02	Tuna netra
75	Intan nur annimah	Link. Sumurwatu rt/rw 03/02	Tuna wicara

- c. kelurahan warnasari memiliki data penyandang disabilitas sejumlah 8 orang.

Tabel 3

Data Penyandang Disabilitas Kelurahan Warnasari

No.	Nama	Alamat
1	Anisa safira	Twi 02/06
2	M. Ihsanul karim	Twi 03/06
3	Istiqomah	Twi 04/01
4	Elis	Twi 04/01
5	Fatimah	Twi 04/01
6	Kaila ramadani	Twi 02/02
7	Adi	Twi 04/07
8	Mini lestari	Twi 03/07

- d. kelurahan kebon sari data penyandang disabilitas sejumlah 18 orang.

Tabel 4

Data Penyandang Disabilitas Kelurahan Kebon Sari

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Muhammad fikri d.	Link. Weri 01/02	Tuna daksa
2	Lina fitriani	Link. Kamp. Baru 04/03	Tuna daksa
3	Hairullah	Link. Kamp. Baru 04/03	Tuna daksa
4	Shauqi raffa	Link. Delingseng 02/01	Tuna daksa
5	Lisa ramadani	Link. Delingseng 02/01	Tuna wicara
6	Husni mubarok	Link. Delingseng 02/01	Tuna wicara
7	Fahmi ramadhan	Link. Delingseng 02/01	Tuna wicara
8	Jemi'in	Link. Kubang menyawak 05/08	Tuna wicara
9	Marsaid sapri	Link. Kubang menyawak 04/08	Tuna daksa
10	Anina maulina	Link. Kubang menyawak 04/08	Tuna daksa

11	Ridho	Link. Tegal tong 02/05	Tuna wicara
12	M. Andriansyah	Link. Luwung sawo 02/07	Idiot
13	Andi	Link. Luwung sawo 02/07	Tuna daksa
14	Sumaiyah	Link. Luwung sawo 02/07	Tuna daksa
15	Fathiyah	Link. Luwung sawo 02/07	Tuna wicara
16	Mardiyah	Link. Luwung sawo 02/07	Tuna wicara
17	Wilibustomi	Link. Krenceng 03/04	Idiot
18	Titin	Link. Krenceng 03/04	Idiot

e. kelurahan samangraya 41 orang.

Tabel 5

Data Penyandang Disabilitas Kelurahan Samangraya

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Arya herdiansyah	Link. Kelelet rt. 03/01	Tuna daksa
2	Holisah	Link. Kalentemu barat rt. 04/01	Epilepsi
3	Tusni	Link. Kalentemu barat rt. 04/01	Odgj
4	Wiwik astuti	Link. Kalentemu barat rt. 04/01	Epilepsi
5	Humayroh	Link. Kalentemu barat rt. 05/01	Polio/ cacat kaki
6	Solihin	Link. Kalentemu barat rt. 05/01	Cacat hidung
7	Sugiyat	Link. Kalentemu barat rt. 05/01	Cacat kaki
8	Dadang suhendar	Link. Kalentemu barat rt. 05/01	Cacat tangan
9	Dedi	Link. Warung juet rt. 01/02	Cacat fisik
10	Adi setiyadi	Link. Warung juet rt. 02/02	Cacat kaki
11	Hari budiman	Link. Warung juet rt. 03/02	Tuna grahita
12	Rivaldi prasetyo	Link. Warung juet rt. 03/02	Tuna grahita
13	Nova purnama dewi	Link. Warung juet rt. 03/02	Odgj
14	Muhammad ubaidillah	Link. Ciri rt. 01/03	Odgj
15	Fiqi prasetyo	Link. Ciri rt. 01/03	Jln tidak normal
16	Su'abah	Link. Ciri rt. 01/03	Tuna netra
17	Marhabah	Link. Ciri rt. 01/03	Tuna netra
18	Rohani	Link. Kubang welut rt. 01/04	Tuna netra

19	Mahtum	Link. Kubang welut rt. 01/04	Odgj
20	Qatrunnada putri raanda	Link. Kubang welut rt. 02/04	Terlambat bicara
21	Mulhat	Link. Kubang welut rt. 02/04	Odgj
22	Efrain mesakh siagian	Link. Kubang welut rt. 02/04	Tuna daksa
23	Muhamad zaki rohman	Link. Kubang welut rt. 02/04	Cacat fisik
24	Rohman hakim	Link. Kubang welut rt. 02/04	Cacat tulang belakang
25	Hurbi	Link. Cirahab rt. 03/04	Cacat kaki
26	Sarifudin	Link. Kubang welut rt. 05/04	Odgj
27	Muhamad restu maulana	Link. Kalentemu timur rt. 01/05	Cacat kaki
28	Veriyanto	Link. Kalentemu timur rt. 01/05	Odgj
29	Gazadhiya aquina	Link. Kalentemu timur rt. 02/05	Lumpuh
30	Muhammad raka alfino	Link. Kalentemu timur rt. 04/05	Sindrom
31	Titi	Link. Kalentemu timur rt. 06/05	Tuna wicara
32	Bahriyah	Link. Ciri rt. 01/06	Tuna wicara
33	Andri maulana	Link. Ciri rt. 01/06	Tuna wicara
34	Robiah	Link. Ciri rt. 01/06	Tuna wicara
35	Sani	Link. Ciri pabuaran rt. 03/06	Cacat fisik
36	Faozi	Link. Ciri pabuaran rt. 03/06	Cacat mata
37	Romisin	Link. Ciri pabuaran rt. 03/06	Cacat tangan
38	Nurholisah	Link. Ciri pabuaran rt. 03/06	Gangguan saraf
39	Haidah zahra	Link. Dringo pabuaran rt. 04/06	Cacat fisik
40	Istrinya dedi	Link. Ciri 03/03	Tuna wicara
41	Anaknya mahmud	Link. Ciri 03/03	Tuna wicara

- f. kelurahan lebak denok memiliki data penyandang disabilitas sejumlah 32 orang.

Tabel 6**Data Penyandang Disabilitas Keelurahan Lebak Denok**

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Della kristiana	Link. Mekarjadi 13/01	Mental
2	Putri magfirch	Link. Linggarjati 02/01	Tuna wicara
3	Sudirman	Link. Kap.julalen 03/01	Odgj
4	Wahhyudi	Link. Kap.julalen 03/01	Odgj
5	Samiyah	Kub. Menyawak03/01	Odgj
6	Nana supriatna	Link. Mekarjadi 13/01	Odgj
7	Nuraini	Kub. Menyawak 12/03	Odgj
8	Gilang darmawan	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna wicara
9	Vita nurmeisya	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna netra
10	Mega saptawati	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna daksa
11	Mastunah	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna netra
12	Rogayah	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna daksa
13	Ihya ulumudin	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna wicara
14	Ade nurlianti	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna wicara
15	Faqi humaidi	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna wicara
16	Maimatul syamsiyah	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna daksa
17	Sayuri	Link. Kap.julalen 03/01	Tuna netra
18	Abu auzaie	Link. Kap. Tower 17/03	Tuna wicara
19	Saiman	Link. Kap. Tower 17/03	Tuna netra
20	Saptiah	Link. Cidongklang 09/04	Odgj
21	M.dafaa septian	Gunung asem 08/04	Tuna daksa
22	Julaehah	Link. Lebak kelapa 07/04	Odgj
23	Ruselah	Link. Lebak kelapa 07/04	Tuna daksa
24	Jenah	Link. Lebak kelapa 07/04	Tuna netra
25	Lambrah	Gunung asem 08/04	Odgj
26	Asiyah	Gunung asem 08/04	Tuna daksa
27	Rebiah	Link. Walikukun 07/04	Tuna daksa
28	Hanan	Link. Walikukun 07/04	Odgj
29	M.aris	Gunung asem 08/04	Tuna daksa
30	Murtasiyah	Link. Mekarjadi 13/01	Tuna netra
31	Jemari	Link. Kap. Masjid 01/01	Tuna daksa
32	Junedi	Link. Kap. Masjid 01/01	Tuna daksa

- g. kelurahan taman baru memiliki data penyandang disabilitas sejumlah 41 orang.

Tabel 7

Data Penyandang Disabilitas Kelurahan Taman Baru

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Fitri rahmayanti	Link. Kubanglesung gegunung 01/01	Tuna wicara
2	Suherman	Link. Kubanglesung lelebak 02/01	Odgj
3	Supriyah	Link. Kubanglesung lelebak 02/01	Tuna wicara
4	Muhriji	Link. Kubanglesung 03/01	Odgj
5	Wawan suptiyadi	Link. Kubanglesung 03/01	Tuna grahita
6	Ali misri	Link. Kubanglesung 03/01	Tuna rungu
7	Silviawati	Link. Kubanglesung 03/01	Tuna rungu
8	Imas suningsih	Link. Kubanglesung 03/01	Odgj
9	Fathia nabila	Link. Kubanglesung 03/01	Tuna rungu
10	Lia yulawati	Link. Kubanglesung 03/01	Odgj
11	Hayatin nufus	Link. Sondol 03/02	Odgj
12	Rebunah	Link. Pabuaran 02/03	Odgj
13	Ulul azmi	Link. Kubles kulon 01/04	Tuna grahita
14	Nurcholisah	Link. Kubles kulon 01/04	Tuna grahita
15	Talita husna a.	Link. Kubles kulon 01/04	Tuna grahita
16	Samrotul	Link. Kubles kulon 01/04	Tuna grahita
17	Hasanudin	Link. Kubles kulon 01/04	Odgj
18	Musa	Link. Kubles kulon 02/04	Tuna daksa
19	Hajali	Link. Kubles kulon 03/04	Tuna grahita
20	Alin sabila	Link. Kubles brangbang 01/05	Tuna daksa
21	Maryuni	Link. Kubles brangbang 02/05	Odgj
22	Achmad setiyadi	Link. Kubang bale 01/06	Tuna daksa
23	Komaruzzaman	Link. Kubang bale 02/06	Odgj
24	Annisa danti p.	Link. Kubang bale 03/06	Tuna daksa
25	Mauhaimin	Link. Kedawung 01/07	Odgj
26	Sanuri	Link. Kedawung 01/07	Tuna daksa
27	Yanto supriydi	Link. Kedawung 01/07	Tuna daksa
28	Aminudin	Link. Kedawung 01/07	Odgj
29	Shintia mailana	Link. Kedawung 02/07	Tuna daksa
30	Samani	Link. Kedawung 02/07	Odgj
31	Tasya azaliya	Link. Perum kedawung 03/07	Tuna grahita
32	Azkadina sabrianti	Link. Perum kedawung 03/07	Tuna daksa
33	Airlangga pratama	Link. Perum kedawung 03/07	Tuna grahita

34	Masfurah	Link. Tegal cabe 01/08	Tuna daksa
35	Nanda hafizhah	Link. Tegal cabe 01/08	Tuna daksa
36	Eliyani	Link. Tegal cabe 02/08	Odgj
37	Ilyas sadino	Link. Tegal cabe 02/08	Odgj
38	Agus fikri	Link. Tegal cabe 02/08	Odgj
39	Satiyah	Link. Tegal cabe 02/08	Odgj
40	Habibi	Link. Kavling blok c 01/09	Tuna wicara
41	Ubaidilah	Link. Kavling blok c 02/09	Tuna rungu

B. Pembahasan

1. Upaya Orang Tua Disabilitas Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Di Kecamatan Citangkil

Menurut Wahyu Baskoro Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan . Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud , memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb) daya upaya. Sedangkan menurut Sriyanto upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu .³⁶ Dari beberapa pengertian tersebut yang menjelaskan tentang upaya, peneliti menyimpulkan bahwa upaya adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Setiap orang yang menjalin ikatan yang sah yaitu perkawinan maka lahirlah hak dan kewajiban suami istri yang perlu dipenuhi oleh keduanya, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya sendiri seperti hak suami ke istri maupun sebaliknya serta hak bersama. Tujuan perkawinan sendiri ialah

³⁶Teguh Aji Wicaksono, "Upaya Meminimalisir Kendala Persiapan Pemuatan Benzene Di Atas Kapal MT. Bauhinia" (2018): 8.

membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selain itu juga tujuan perkawinan yaitu mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi yang sholeh dan sholehah.

Kehadiran anak dalam keluarga memberikan tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab ini dilandasi oleh motivasi kasih sayang, orang tua memikul kewajiban untuk menjaga anaknya hingga mampu berdiri sendiri baik secara fisik, sosial, maupun moral. Anak merupakan anugerah dari Allah Swt. yang Allah titipkan, ketika seseorang dikaruniai seorang anak maka ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Setiap orang tua mempunyai cara tersendiri dalam memberikan kasih sayang, mendidik, dan merawat. Orang tua pada umumnya lebih luwes dalam mengasuh, mendidik dan mengawasi anaknya disekitarnya juga dalam lingkungan yang lebih luas. Namun, akan berbeda jika orang tua tersebut memiliki keterbatasan fisik. Pada saat ini, banyak pasangan suami istri penyandang disabilitas yang menjalin ikatan perkawinan, hal ini mengundang banyak pandangan sehingga banyak orang yang meragukan bahwa pasangan suami istri penyandang disabilitas tidak bisa membangun rumah tangga, pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang yang normal dan kenyataanya pasangan penyandang disabilitas bisa membangun rumah tangganya dengan cara sendiri. Penyandang disabilitas sering kali mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitar yang bisa menyebabkan

penyandang disabilitas merasa didiskriminasi dan merasa takut untuk bersosialisasi.

Fenomena terkait upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas sangat sinkron pada masa sekarang dikarenakan sudah banyak seseorang penyandang disabilitas yang memutuskan untuk menjalin ikatan yang sah yaitu pernikahan.

Hak anak sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang membahas tentang Hak dan Kewajiban anak dari Pasal 4 hingga Pasal 19. Tujuan dari hak anak itu sendiri adalah untuk menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam mencapai potensi mereka dengan maksimal tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak mengalami diskriminasi, memperoleh akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang layak.

Orang tua penyandang disabilitas akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi hak dan kebutuhan sang anak, salah satu upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak ialah dengan bekerja. Adapun nantinya mereka akan dihadapkan dengan stigma dan diskriminasi oleh sekitar.

Seperti keluarga Pak Nursalim yang mana Pak Nursalim adalah seorang penyandang disabilitas sensorik. Pak Nursalim sudah menikah dengan istri selama 1 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak laki laki dari istrinya. Selama pernikahan, Pak Nursalim masih belum mengetahui mengenai hak hak

anak apa saja. Pak Nursalim juga hanya menjalani kewajibannya sebagai kepala keluarga yang dimana menurut beliau itu adalah kewajiban yang utama. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pak Nursalim belum memenuhi hak hak anak seutuhnya, seperti hak tumbuh kembang anak yang dimana Pak Nursalim belum memenuhinya dikarenakan anaknya masih ditanggung oleh ayah kandungnya mulai dari pendidikan serta tempat tinggalnya.

Upaya orang tua penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak anak yaitu:

a. Hak hidup

Hak hidup bisa berupa hak untuk memperoleh kehidupan dan tumbuh kembang, tumbuh kembang anak akan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh Pak Nursalim dalam memenuhi hak hidup anak ialah memenuhi kebutuhan dasar anak yang mana itu adalah tanggung jawab orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anak pastinya Pak Nursalim berusaha untuk bekerja, pekerjaan Pak Nursalim sebagai tukang pijat yang mana penghasilnya tidak tetap, sehingga terkadang kebutuhan anak masih belum terpenuhi akan tetapi Pak Nursalim terus berusaha agar kebutuhan anaknya tercukupi. Sebelum menjadi tukang pijat Pak Nursalim tidak bekerja sama sekali hanya menghabiskan waktunya di rumah saja. Pak Nursalim bercerita mengalammi kesulitan jika pekerjaannya sebagai tukang pijat sedang sepi tidak ada orang yang datang

untuk pijat, kadang 2-3 hari sepi tidak ada pendapatan masuk. Tetapi Pak Nursalim tetap semangat untuk bekerja setiap harinya sebagai tukang pijat.

b. Hak pendidikan

Dikarenakan anak Pak Nursalim bukan anak kandung dari Pak Nursalim sehingga ayah dari anak Pak Nursalim masih ditanggung hak pendidikannya oleh ayah kandungnya.

c. Hak memiliki identitas

Upaya yang dilakukan oleh Pak Nursalim dalam memenuhi hak identitas anaknya ialah dengan mendaftarkannya di kartu keluarga yang baru. Walaupun Pak Nursalim bukan merupakan ayah kandung anaknya bukan berarti Pak Nursalim membeda bedakan anaknya. Pak Nursalim sendiri tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya.

d. Hak partisipasi

Upaya yang dilakukan oleh Pak Nursalim dalam memenuhi hak partisipasi anaknya ialah dengan mendengarkan pendapat dari sang anak, memberikan kesempatan pada anaknya untuk memberikan apa yang anaknya inginkan sehingga anak merasakan kalau tidak ditekan oleh orang tua.

e. Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Upaya yang dilakukan oleh Pak Nursalim untuk memenuhi hak anak terlindungi dari perlakuan kasar ialah dengan memberikan kasih sayang yang terlihat dan dirasakan oleh anak sehingga anak merasakan kasih sayang yang mendalam. Jika anak mendapatkan perlakuan kasar

dari luar pak nursalim melakukan menyelesaikannya secara damai sehingga tidak lagi dibalas dengan perlakuan kasar.³⁷

Adapun keluarga dari Pak Sugiyat, Pak Sugiyat adalah seorang penyandang disabilitas fisik yaitu kurangnya fungsi gerak pada kaki yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja pada tahun 1996 dimana pada saat itu Pak Sugiyat masih bekerja sebagai kontraktor pembuatan jalan.

Pak Sugiyat sudah mengetahui beberapa hak-hak anak seperti hak berpendidikan, hak berpartisipasi, dan hak tumbuh kembang anak. Selama pernikahannya Pak Sugiyat juga sudah memenuhi hak hak anak tersebut yang dimana Pak Sugiyat sendiri menyampaikan sangat bersyukur sudah memenuhi hak-hak anak karena Pak Sugiyat menuturkan bahwa anak adalah harta yang berharga. Pak Sugiyat selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak anaknya, dengan memenuhi hak-hak anak Pak Sugiyat bekerja sebagai buruh tani, ini menjadi salah satu upaya Pak Sugiyat dalam memenuhi hak hak anak. Setelah bekerja menjadi kontraktor jalan dan mengalami kecelakaan kerja Pak Sugiyat sulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan keterbatasan fisiknya yang menjadi alasan utama orang orang tidak mempercayai kinerja Pak Sugiyat. Alasan ini tidak membuat Pak Sugiyat putus asa, Pak Sugiyat terus mencari cara agar tetap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Sebelum menjadi tani Pak Sugiyat sempat membuka bengkel perbaikan sanyo

³⁷Wawancara dengan pak nursalim (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 16 Januari 2023.

untuk mendapatkan penghasilan tetapi ini tidak bertahan lama akhirnya Pak Sugiyat memutuskan untuk menjadi tani.

Pak Sugiyat bercerita bahwa Selama pernikahannya Pak Sugiyat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena faktor ekonomi, karena untuk mencari kerja mengalami kesulitan tetapi Pak Sugiyat terus mencari cara agar bisa mendapatkan penghasilan karena dalam prinsip hidupnya Pak Sugiyat menuturkan harus tetap tekun, giat, dan bersabar. Anak-anak Pak Sugiyat pun bersyukur karena hak-hak mereka yang mereka punya sudah dipenuhi oleh Pak Sugiyat. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai hak-hak anak bahwa keluarga Pak Sugiyat sudah memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anaknya

a. Hak hidup

Hak hidup bisa berupa hak untuk memperoleh kehidupan dan tumbuh kembang, tumbuh kembang anak akan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh Pak Sugiyat dengan berupaya untuk bekerja, Pak Sugiyat bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang sedikit namun Pak Sugiyat tetap berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Hingga saat ini anaknya sudah dewasa dan ada yang sudah menikah.

b. Hak pendidikan

Pak Sugiyat dalam memenuhi hak pendidikan anaknya berupaya dengan menyekolahkan semua anaknya hingga lulus SMA dan adapun anak Pak Nursalim yang disekolahkan di Pondok.

Pendidikan awal yang pak nursalim ajarkan ialah mengenai pendidikan islam yang mana agar anaknya bisa menjalankan perintah allah.

c. Hak memiliki identitas

Upaya yang dilakukan oleh Pak Sugiyat dalam memenuhi hak identitas anaknya ialah membuatnya akta kelahiran agar terdata, memasukannya dikartu keluarga, dan memberikan nama yang baik dalam islam.

d. Hak partisipasi

Upaya yang dilakukan oleh Pak Sugiyat dalam memenuhi hak partisipasi anaknya ialah dengan memberikan kesempatan pada anaknya untuk berbicara jika memiliki pendapat yang berbeda dengan Pak Sugiyat.

e. Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Upaya yang dilakukan oleh Pak Sugiyat dalam memenuhi hak melindungi anaknya dari perlakuan kasar ialah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi anaknya jika anaknya mendapatkan perlakuan kasar.³⁸

Salah satu keluarga penyandang disabilitas lainnya yang dimana kedua duanya memiliki keterbatasan yaitu tuna wicara. Tuna wicara termasuk kedalam disabilitas sensorik dimana seseorang yang fungsi panca inderanya memiliki ketergangguan.

³⁸Wawancara dengan pak sugiyat (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 29 Januari 2023.

Keluarga Pak Dedi salah satu yang menyangandang disabilitas sensorik. Pak Dedi dan istri, keduanya memiliki keterbatasan yaitu tuna wicara. Keduanya terlahir sebagai tuna wicara, saat ini keduanya memiliki 1 orang anak dimana anaknya anak yang diduga juga mengalami keterbatasan sensorik dilihat dari keterlambatannya dalam tumbuh kembang anak pada umumnya. Ketika wawancara yang dilakukan bersama Pak Dedi, penulis meminta bantuan kepada mertua Pak Dedi untuk menterjemahkan apa yang dimaksud Pak Dedi.

Selama pernikahannya Pak Dedi belum mengetahui hak-hak anak apa saja, Pak Dedi hanya mengetahui supaya memberikan nafkah kepada Istri dan anaknya tanpa mengetahui hak-hak anak. Pak Dedi hanya menjalankan kewajibannya untuk memenuhi Kebutuhan ekonomi untuk sehari hari, yaitu dengan cara bekerja sebagai tukang sampah keliling di daerahnya dengan upah yang standar tetapi menurut Pak Dedi sendiri dengan upah yang standar bisa memenuhi kebutuhan sehari harinya dan tidak meminta kepada mertuanya. Sebelum menjadi tukang sampah Pak Dedi tidak bekerja sama sekali dikarenakan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang bisa menerima kekurangannya, hingga akhirnya Pak Dedi ditawarkan untuk bekerja menjadi tukang sampah.³⁹

Meski mempunyai kekurangan, Pak Dedi dan istrinya memberikan kasih sayang penuh kepada anaknya, serta memberikan kebutuhan anak. Jika

³⁹Wawancara dengan pak dedi (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 30 Januari 2023.

dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pak Dedi sudah memenuhi hak-hak anaknya dan memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.

a. Hak hidup

Hak hidup bisa berupa hak untuk memperoleh kehidupan dan tumbuh kembang, tumbuh kembang anak akan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi dengan berupaya untuk bekerja, Pak Dedi bekerja sebagai tukang sampah. Upah yang diterima meskipun sedikit tetapi bagi Pak Dedi untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya sudah tercukupi.

b. Hak pendidikan

Upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi dalam memenuhi hak pendidikan anak ialah dengan cara memberikan pengajaran islami sehingga terlihat dari hasil yang ada anaknya sudah mau memakai hijab dari sedari kecil.

c. Hak memiliki identitas

Upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi dalam memenuhi hak identitas anaknya ialah membuatnya akta kelahiran agar terdata, memasukkannya dikartu keluarga, dan memberikan nama yang baik dalam islam.

d. Hak partisipasi

Upaya yang dilakukan oleh Pak Dedi dalam memenuhi hak partisipasi anaknya ialah membiarkan anaknya untuk memilih apa

yang anaknya suka tetapi memberikan batasan jika apa yang anaknya pilih tidak baik.

e. Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Upaya yang dilakukan oleh Pak Sugiyat dalam memenuhi hak melindungi anaknya dari perlakuan kasar ialah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi anaknya jika anaknya mendapatkan perlakuan kasar.⁴⁰

Adapun yang lain yaitu keluarga Pak Hendi, Pak Hendi seorang disabilitas fisik sejak lahir dimana salah satu dari bagian tangan mengalami kekurangan sehingga kurangnya fungsi pada umumnya. Pak Hendi belum mengetahui hak-hak anak apa saja tetapi saat dijelaskan oleh peneliti bahwa hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 seperti salah satunya Hak Pendidikan, Hak Tumbuh Kembang, dan Hak mendapatkan Identitas, Pak Hendi langsung mengetahui hak-hak anak apa saja. Pak Hendi menuturkan bahwa Pak Hendi sudah memenuhi hak-hak anaknya, Pak Hendi sangat bersyukur bisa memenuhi tiap hak anaknya karena bagi Pak Hendi anak yang terpenting di hidupnya. Pak Hendi bercerita untuk kebutuhan sehari-hari anak masih bisa terpenuhi tidak ada kekurangan, untuk jajan anak pun terpenuhi karena menurut Pak Hendi itu semua merupakan kewajiban orang tua. Upaya yang dilakukan Pak Hendi untuk memenuhi hak-hak anaknya dengan usaha yang ditekuninya sejak lama, Pak Hendi mempunyai

⁴⁰Wawancara dengan pak dedi (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 30 Januari 2023.

sebuah toko untuk berjualan plastik di pasar, Pak Hendi mulai berjualan jam 7 pagi hingga 4 sore.

Pemenuhan hak-hak anak oleh Pak Hendi sudah terpenuhi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Pak Hendi sudah bisa memenuhi hak-hak anaknya, akan tetapi hak untuk tumbuh dan berkembang anak masih belum bisa terpenuhi dikarenakan Pak Hendi tidak bisa mendampingi perkembangan anaknya karena sibuk bekerja akan tetapi dalam memberikan kasih sayang Pak Hendi melakukan upaya apapun untuk bisa berinteraksi dengan anaknya. semua yang dilakukan Pak Hendi untuk memenuhi hak anak juga dijalankan dengan rasa ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Allah Swt. karena bagi Pak Hendi semua yang diridhokan oleh Allah Swt. akan terasa lancar.

a. Hak hidup

Hak hidup bisa berupa hak untuk memperoleh kehidupan dan tumbuh kembang, tumbuh kembang anak akan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh Pak Hendi dengan berupaya untuk bekerja, Pak Hendi bekerja sebagai pedagang plastik di pasar, pendapatan yang didapatkan juga tidak menentu tetapi untuk memenuhi kebutuhan dasar anaknya Pak Hendi selalu memberikan yang terbaik sehingga anaknya terpenuhi hak-hak anaknya.

b. Hak pendidikan

Pak Hendi dalam memenuhi hak pendidikan anaknya berupaya dengan menyekolahkan semua anaknya.

c. Hak memiliki identitas

Upaya yang dilakukan oleh Pak Hendi dalam memenuhi hak identitas anaknya ialah membuatnya akta kelahiran agar terdata, memasukannya dikartu keluarga, dan memberikan nama yang baik dalam islam.

d. Hak partisipasi

Upaya yang dilakukan oleh Pak Hendi dalam memenuhi hak partisipasi anaknya ialah dengan memberikan kesempatan pada anaknya untuk berbicara jika memiliki pendapat yang berbeda.

e. Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Upaya yang dilakukan oleh Pak Sugiyat dalam memenuhi hak melindungi anaknya dari perlakuan kasar ialah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi anaknya jika anaknya mendapatkan perlakuan kasar⁴¹

Selain itu, ada dari keluarga Pak Robi'in, Pak Robi'in adalah seorang penyandang disabilitas sensorik sejak lahir, Pak Robi'in memiliki keterbatasan fisik tidak bisa melihat. Pak Robi'in sebelum pernikahan masih belum mengetahui hak-hak anak apa saja tetapi setelah menikah Pak Robi'in mengetahui Hak-Hak anak apa saja, Hak anak yang diketahui Pak Robi'in seperti anak wajib mendapatkan hak pendidikannya sehingga pak Robi'in

⁴¹Wawancara dengan pak hendi (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 16 Febuari 2023.

berusaha menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain hak berpendidikan pak Robi'in juga mengetahui hak untuk tumbuh kembang, hak memiliki identitas, dan hak berpartisipasi. Pak Robi'in menuturkan sudah memenuhi Hak-Hak anaknya hingga anaknya sekarang memiliki kehidupan yang layak.

Upaya yang dilakukan Pak Robi'in dalam pemenuhan Hak-Hak anak ialah bekerja sebagai wirausaha, Pak Robi'in tidak menceritakan secara detail pekerjaannya sebagai wirausaha, Pak Robi'in juga menuturkan bahwa untuk memenuhi Hak-Hak anak tidak mengalami kesulitan sama sekali karena Pak Robi'in menjalaninya dengan rasa syukur dan sabar. Selama mencari kerja Pak Robi'in juga tidak mengalami kesulitan masuk pekerjaan, untuk bersosialisasi dalam masyarakatnya pun tidak mengalami kesulitan dan tidak didiskriminasi oleh masyarakat sekitar.

a. Hak hidup

Hak hidup bisa berupa hak untuk memperoleh kehidupan dan tumbuh kembang, tumbuh kembang anak akan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh Pak Robi'in dengan berupaya untuk bekerja, Pak Robi'in bekerja sebagai wirausaha. Penghasilan Pak Robi'in lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anaknya merasa bahwa haknya telah terpenuhi.

b. Hak pendidikan

Pak Robi'in dalam memenuhi hak pendidikan anaknya berupaya dengan menyekolahkan semua anaknya hingga lulus dan mendapatkan gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

c. Hak memiliki identitas

Upaya yang dilakukan oleh Pak Robi'in dalam memenuhi hak identitas anaknya ialah membuatnya akta kelahiran agar terdata, memasukannya dikartu keluarga, dan memberikan nama yang baik dalam islam.

d. Hak berpartisipasi

Upaya yang dilakukan oleh Pak Robi'in dalam memenuhi hak partisipasi anaknya ialah dengan memberikan kesempatan pada anaknya untuk berbicara jika memiliki pendapat yang berbeda.

e. Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar

Upaya yang dilakukan oleh Pak Sugiyat dalam memenuhi hak melindungi anaknya dari perlakuan kasar ialah menjadikan dirinya sebagai pelindung bagi anaknya jika anaknya mendapatkan perlakuan kasar⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua penyandang disabilitas di kecamatan citangkil diketahui bahwa upaya orang tua penyandang disabilitas ialah dengan cara bekerja, ada yang berprofesi sebagai tukang urut, wirausaha, dan lainnya. Dapat dikelompokan sebagai berikut:

⁴²Wawancara dengan pak robi'in (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 16 Febuari 2023.

Tabel 8**Upaya yang dilakukan oleh orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak**

No.	Nama	Pekerjaan	Waktu
1.	Nursalim	Tukang Pijat	07:00-23:00
2.	Sugiyat	Buruh Tani	07:00-16:00
3.	Dedi	Tukang Sampah	08:00-17:00
4.	Hendi	Pedagang	Fleksibel
5.	Robi'in	Wirausaha	Fleksibel

2. Peran Orang Tua Disabilitas Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Di Kecamatan Citangkil Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Pemenuhan hak anak menjadi salah satu kewajiban orang tua, namun ada perbedaan antara orang tua normal dengan orang tua yang memiliki keterbatasan fisik untuk memenuhi hak-hak anak. Peran orang tua dalam menemani tumbuh kembang anak sangat penting karena dengan menemani tumbuh kembang anak, anak bisa merasa penuh akan kasih sayang. Apabila perawatan dan pendidikan anak belum terpenuhi sepenuhnya, seringkali akan menimbulkan berbagai masalah dan pertentangan, baik dalam anak itu sendiri maupun anak dengan orang tuanya, serta dengan lingkungan sekitarnya.

Setiap pola pengasuhan perlu menciptakan rasa nyaman dan juga mengikuti norma-norma yang menghindari perilaku menyimpang anak. Batasan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat anak terkekang, melainkan untuk memberikan anak perlindungan. Misalnya dengan selalu mendampingi anak saat menonton televisi dan mengarahkan mereka agar

tidak kecanduan game online, serta mendorong mereka agar lebih fokus untuk belajar. Jika batasan-batasan tersebut terlalu ketat maka justru akan membuat anak merasa terancam. Dari kasus yang sering terjadi sulit bagi anak yang tidak mendapatkan arahan yang memadai menjadi bukti bahwa sebagai orang tua kita seharusnya lebih serius dalam memperhatikan anak.⁴³

Secara umum, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sebanding dalam mendidik anak-anak mereka. Namun, terdapat perbedaan kecil dalam cara ayah dan ibu menunjukkan perhatian mereka kepada anak-anak. Sehingga perlu diketahui oleh orang tua.

Peran ibu mencakup beberapa hal: memberikan kasih sayang dan cinta melalui kelembutan seorang ibu, mengembangkan kemampuan bahasa yang baik, serta mengajarkan perilaku yang sesuai dengan jenis kelamin anak. Selain itu, ayah juga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak seperti membangun rasa percaya diri pada anak, mendorong anak agar mampu mencapai prestasi, serta mengajarkan anak tentang rasa tanggung jawab.

Sudah kewajiban orang tua dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak berkembang dengan sempurna. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak peran orang tua dimulai sejak dini melalui nilai moral seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan agama.

⁴³Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *jurnal konseling usia 6* (2015): 3.

Sebagai contoh keluarga Pak Sugiyat, Pak Sugiyat dengan penuh kesetiaan menemani pertumbuhan dan perkembangan anaknya, memainkan peran sebagai seorang ayah. imbalannya, anak merasakan sentuhan kasih sayang yang diberikan oleh Pak Sugiyat. Tak hanya memberikan cinta, Pak Sugiyat juga selalu mendukung pertumbuhan dan kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Pak Sugiyat telah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peran orang tua yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

Contoh lain yaitu keluarga Pak Robi'in, peran yang diberikan Pak Robi'in dalam mendampingi tumbuh kembang anak ialah dengan mengajari anak mengenai tanggung jawab, mendukung perkembangan dan kecerdasan yang dimiliki anak sesuai dengan bakatnya. Dengan menjalani perannya sebagai orang tua yang memiliki kekurangan dalam fisiknya Pak Robi'in tidak merasa beban dalam menjalaninya, Pak Robi'in dengan senang mendampingi tumbuh kembang anaknya. Peran yang diberikan oleh Pak Robi'in dalam memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

Adapun dari keluarga Pak Nursalim, Dalam hal peran sebagai orang tua, Pak Nursalim dari keluarga tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tetapi sudah memenuhi sesuai dengan Hukum Islam. Akibatnya, anak-anak belum

menerima apa yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan undang-undang tersebut.

Contoh lain Pak Hendi. Sebagai orang tua dengan disabilitas, Pak Hendi telah berhasil memenuhi peran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Meskipun memiliki keterbatasan, Pak Hendi mampu melaksanakan tugasnya untuk memastikan pemenuhan hak-hak anaknya. Pak Hendi masih belum bisa untuk mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anaknya karena sibuk untuk bekerja, akan tetapi Pak Hendi tetap serta memberikan kasih sayang agar anak selalu merasa hangat dan dicintai oleh orang tuanya. Peran yang diberikan Pak Hendi dalam memenuhi hak-hak anaknya sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

Pak Dedi, sebagai orang tua dari seorang anak dengan disabilitas, memiliki tugas penting dalam mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anaknya, memberikan cinta dan perhatian ekstra, serta memberikan perawatan yang optimal. Hal ini karena anak Pak Dedi juga mengalami disabilitas sensorik. Peran Pak Dedi sebagai orang tua dalam memenuhi hak-hak anak telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 9

**Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas
(Pak Nursalim) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum
Islam**

No.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi	✓
3.	Hak memiliki identitas	✓
4.	Hak mengetahui orang tuanya secara langsung	✓
5.	Hak rawat atau adopsi jika anak terlantar	✓
6.	Hak mendapatkan fasilitas kesehatan	✓
7.	Hak pendidikan	x
8.	Hak untuk mengekspresikan diri	✓
9.	Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar	✓

No.	Hukum Islam	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi dan keadilan	✓
3.	Hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka	✓
4.	Hak mendapatkan nafkah	✓
5.	Hak pendidikan	✓
6.	Hak mendapatkan kasih sayang	✓

Peran Pak Nursalim dalam pemenuhan hak-hak anak masih belum semua terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan sesuai Hukum Islam Pak Nursalim sudah memenuhi. Hak Pendidikan masih belum terpenuhi karena anak Pak Nursalim masih menjadi tanggung jawab ayah aslinya yaitu mantan suami istri Pak Nursalim.

Tabel 10**Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Sugiyat) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam**

No.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi	✓
3.	Hak memiliki identitas	✓
4.	Hak mengetahui orang tuanya secara langsung	✓
5.	Hak rawat atau adopsi jika anak terlantar	✓
6.	Hak mendapatkan fasilitas kesehatan	✓
7.	Hak pendidikan	✓
8.	Hak untuk mengekspresikan diri	✓
9.	Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar	✓

No.	Hukum Islam	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi dan keadilan	✓
3.	Hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka	✓
4.	Hak mendapatkan nafkah	✓
5.	Hak pendidikan	✓
6.	Hak mendapatkan kasih sayang	✓

Peran yang dilakukan oleh Pak Sugiyat untuk memenuhi hak-hak anak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Peran yang dilakukan oleh Pak Sugiyat membuat anak mendapatkan haknya secara penuh.

Tabel 11**Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Dedi) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam**

No.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi	✓
3.	Hak memiliki identitas	✓
4.	Hak mengetahui orang tuanya secara langsung	✓
5.	Hak rawat atau adopsi jika anak terlantar	✓
6.	Hak mendapatkan fasilitas kesehatan	✓
7.	Hak pendidikan	✓
8.	Hak untuk mengekspresikan diri	✓
9.	Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar	✓

No.	Hukum Islam	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi dan keadilan	✓
3.	Hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka	✓
4.	Hak mendapatkan nafkah	✓
5.	Hak pendidikan	✓
6.	Hak mendapatkan kasih sayang	✓

Peran yang dilakukan oleh Pak Dedi untuk pemenuhan hak-hak anaknya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

Tabel 12**Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Hendi) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam**

No.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Peran Orang Tua Disabilitas
-----	---------------------------------	-----------------------------

1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi	✓
3.	Hak memiliki identitas	✓
4.	Hak mengetahui orang tuanya secara langsung	✓
5.	Hak rawat atau adopsi jika anak terlantar	✓
6.	Hak mendapatkan fasilitas kesehatan	✓
7.	Hak pendidikan	✓
8.	Hak untuk mengekspresikan diri	✓
9.	Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar	✓

No.	Hukum Islam	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi dan keadilan	✓
3.	Hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka	✓
4.	Hak mendapatkan nafkah	✓
5.	Hak pendidikan	✓
6.	Hak mendapatkan kasih sayang	✓

Peran Pak Hendi untuk memenuhi hak-hak anak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Tetapi untuk mendampingi tumbuh kembang anak Pak Hendi masih belum memenuhinya.

Tabel 13

Kesesuaian pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua penyandang disabilitas (Pak Robi'in) dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

No.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi	✓

3.	Hak memiliki identitas	✓
4.	Hak mengetahui orang tuanya secara langsung	✓
5.	Hak rawat atau adopsi jika anak terlantar	✓
6.	Hak mendapatkan fasilitas kesehatan	✓
7.	Hak pendidikan	✓
8.	Hak untuk mengekspresikan diri	✓
9.	Hak untuk dilindungi dari perlakuan kasar	✓

No.	Hukum Islam	Peran Orang Tua Disabilitas
1.	Hak hidup	✓
2.	Hak partisipasi dan keadilan	✓
3.	Hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka	✓
4.	Hak mendapatkan nafkah	✓
5.	Hak pendidikan	✓
6.	Hak mendapatkan kasih sayang	✓

Peran Pak Robi'in dalam pemenuhan hak-hak anak sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini terkait kewajiban orang tua disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam dapat disimpulkan menjadi:

1. Orang tua penyandang disabilitas setelah menjalani pernikahan sudah mengetahui hak-hak anak apa saja dan sebagian orang tua penyandang disabilitas masih belum mengetahui hak-hak anak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam bahwa dari hasil yang didapatkan di lapangan orang tua disabilitas sudah memenuhi hak-hak anak adapun orang tua yang masih belum bisa memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Upaya yang dilakukan orang tua penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak anak beragam, ada yang menjadi tukang sampah, tukang pijat, wirausaha, dan berjualan.
2. Peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak juga sudah terpenuhi bagi sebagian orang tua penyandang disabilitas dan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Meskipun terdapat kekurangan tidak mempengaruhi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya sehingga anak-anak tumbuh dengan baik.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA setempat

Sebelum melanjutkan pernikahan perlu adanya edukasi kepada calon pasangan suami istri oleh KUA setempat untuk mengetahui kewajiban orang tua dan hak-hak anak apa saja agar setelah mempunyai keluarga bisa menjalaninya dengan benar dan dalam pemenuhan hak anak bisa memenuhinya secara penuh.

2. Bagi orang tua

Bagi orang tua penyandang disabilitas perlu juga kesadaran sendiri untuk mencari informasi dari berbagai sumber seperti berkomunikasi dengan komunitas sejenis ataupun dengan masyarakat sekitar yang paham hukum mengenai hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Teuku Zulfikar and Muhammad Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap AnakK Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Evidence of Law 2* (2023): 32.
- Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak,” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 04, no. 2 (2020): 95–112, jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender.
- Andre dan armaini Pratama, “Pola Asuh Orang Tua Disabilitas Tunanetra Dan Implementasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak Awas,” *Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus* 9 (2021): 47.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
- Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 2 (2019): 120.
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015), <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235/6079>
- Riyan Suraya, “Upaya Penyandang Disabilitas Dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)” (2020)
- Ulil Albab, “Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memeiliki Keterbelakangan Mental dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pandomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang),” 2022.
- Nisful Jadidah et al., *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga*, 2020.
- Rifki Septiawan Ibrahim, “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (2018).
- Bobi Gustiawan, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang” (2019).
- Dea Amy Rahmawati, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5

Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (2021).

Maisarah Ritonga, Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus Di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, 2021.

Fajri Oktari Anesthia, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi (Studi Kasus Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta)*, 2022.

Muhammad Hafidh Arrosyid, Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Di Keluarga (Studi Kasus Anak Disabilitas Di Kabupaten Lumajang), 2021.

Septika Dwi Susanti, “Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” (2020).

Asyifa Ar’rifqu Hamka Putri and Abdul Halim, “Kebijakan Hukum Terhadap Hak-Hak Disabilitas Dalam Layanan Jasa Keuangan Di Indonesia” (2016): 255.

Rukmana, “Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Aktualisasi Diri Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Surabaya” (2017): 13.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 931.

Jadidah et al., *Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Kewajiban Oleh Kepala Keluarga*.

M. Khairur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Cet. I, (Semarang, CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 23.

Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112, <http://al-afkar.com><http://al-afkar.com>.

Nurusshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.”

HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam,” *Raheema* 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

Lyla Puspita, “Efektivitas Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Sikap Empati Dan Tanggung Jawab Siswa SMP Negeri 1 Sumowono” (2020): 47.

Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 77 KHI.

Abna Haniif Novel, “Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden Ri No 13 Pasal 4 Th 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Undang-Undang No 8 Pasal 17 Th 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagi Masyarakat Kampung Idiot Desa Karangpatihan Dalam Perspektif Ekon” (2020): 93.

Satu Data Cilegon, dikutip dari

<https://satudata.cilegon.go.id/dataDasar/opd/O154/DINAS-KEPENDUDUKAN-DAN-CATATAN-SIPIL/PL06/K1P29> diakses pada hari selasa tanggal 16 mei 2023 jam 20.56 WIB.

Wawancara dengan pak sugiyat (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 29 Januari 2023.

Wawancara dengan pak dedi (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan pak dedi (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 30 Januari 2023.

Wawancara dengan pak hendi (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 16 Febuari 2023.

Wawancara dengan pak robi'in (orang tua penyandang disabilitas) di Kecamatan Citangkil, tanggal 16 Febuari 2023.

Istina Rakhmawati, “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak,” *jurnal konseling isia* 6 (2015): 3.

LAMPIRAN

A. Foto



(wawancara dengan pak nursalim)



(wawancara dengan pak sugiyat)



(wawancara dengan pak dedi)



(wawancara dengan pak hendi)



(wawancara dengan pak robi'in)

B. Transkrip wawancara

PERTANYAAN
1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama menikah?
3. Memiliki berapa anak?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui hak hak anak apa saja?
5. Apakah bapak/ibu sudah memenuhi hak hak anak?
6. Upaya apa saja yg dilakukan untuk memenuhi
7. Apakah selama pernikahan mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-hak anak
8. Apakah terkadang kesulitan untuk bekerja di suatu perusahaan?
9. Kendala apa saja yang biasanya muncul ketikan beresialisasi
10. Bagaimana mengatasi masalah dalam pemenuhan hak anak

YASINTA YAOMI ARSY

• BUSINESS DEVELOPMENT •

+62 89603397403 • ystyaoimi02@gmail.com • Cilegon, Banten

PROFILE

Mahasiswa Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia. Memiliki kemampuan dalam manajemen waktu, berkomunikasi, bekerja dalam tim maupun individu dan empati. Mencari kesempatan untuk mengembangkan bakat dan menambah soft skill serta hard skill.

EDUCATION

2019 - Sekarang Universitas Islam Indonesia
Hukum Keluarga

2016 - 2019 SMA N 1 Anyer
Sains

EXPERIENCE

2022 **Pengadilan Agama Wates**
Kesekretariatan dan Kepaniteraan (Intern)

- Membantu dalam pembuatan akta cerai.
- Mendata surat masuk dan keluar.
- Membuat disposisi surat.
- Mengarsipkan surat masuk dan keluar.

2020 - 2021 **Senyum Anak Nusantara (SAN)**
Sekretaris (Volunteer)

- Menyiapkan Agenda Rapat yang diperlukan.
- Membantu membuat dokumen.
- Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepemimpinan.

2021 **Istana Belajar Anak Banten ISBANBAN**
Anggota (Volunteer)

- Melakukan kegiatan mengajar

2019 **PMII**
Organization

- Melakukan kegiatan bedah buku
- Membantu dalam agenda pengajian

SKILLS

Editing



Canva



Microsoft Word



Communication



Adaptability

